



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SARWONO Alias PAK SAR Bin SAHIRJAN;**
Tempat Lahir : Boyolali
Umur / Tgl. Lahir : 58 tahun / 05 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh MJ 1 / 1570 A Rt. 79 Rw. 17 Gedongkiwo
Mantrijeron Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1
2. Nama Lengkap : **BAMBANG SETIYO ANGGRAYANTO**
Tempat Lahir : Palangkaraya
Umur / Tgl. Lahir : 56 tahun / 07 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln.Janturan No.44 Rt.015 Rw.004 Warungboto,
Umbulharjo, Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3
3. Nama Lengkap : **HERI SETIAWAN Alias HERI Bin (Alm) ZUBER PERMONO**
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun / 10 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Karangjajen MG III/ 239 YK Rt. 048 Rw. 013 Kel.
Brontokusuman, Kec. Mergangsari, Kota
Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta.

hal. 1 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
4. Nama Lengkap : **Ir. GHOFFAR ABDUL WASIK alias GHOFFAR Bin (alm) AHMAD DARDIRI**
Tempat Lahir : Surakarta
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 06 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lendah Rt. 17/- Jatirejo Lendah Kulon Progo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

hal. 2 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa III ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa IV ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama 1. RIZKY RAMADHAN BARIED S.H., M.H., 2. DARIS

hal. 3 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, 3. AGUNG WIJAYA WARDANA, S.H., 4. HIMSAR ALFIN TRIJATMOKO, S.H., 5. ANDI M.ASHARI MAKKASAU S.H.,M.H.Li., 6. PAMUNGKAS HUDAWANTO, S.H.,M.H., 7. INA RACHMA NOERMAWATI, S.H., 8. GUNGTAR MAHENDRA, S.H., 9. AZIS SHAHIBBUL, S.H. kesemuanya Advokat dan/atau Pembela Umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) yang berkantor pada di Jalan Lawu nomor 3 , Kotabaru, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register: 252 /HK /SK.PID/ VII/2024 /PN Smn tertanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukumnya : 1. ARMEN DEDI, S.H., 2. TRI POMO MUHAMMAD YUSUF, S.H., 3. PRANALDO GUNAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang bekantor di Law house DPR & PARTNERS, yang berkedudukan di Gg. Anggrek Raya No. 88, RT 04,RW 27, Nomporejo, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register: 251/HK/SK.PID/VII/2024/PN Smn tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar dan memperhatikan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan alat bukti lainnya;
Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa (I).SARWONO al. PAK SAR bin SAHIRJAN, terdakwa (II). BAMBANG SETIYO ANGGRAYANTO al. YAYAN bin alm

hal. 4 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETIJARS, terdakwa (III). HERI SETIAWAN al. HERI bin alm ZUBER PERMONO, terdakwa (IV). GHOFAR ABDUL WASIK al. GHOFAR bin alm AHMAD DARDIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang super No. Polisi : AB 1302 GR, tahun 2003, warna : Biru, No. Rangka : MHF11KF8330078458, No. Mesin : 7K0598518, atas nama : WAHADI, SH. alamat : Banjardadap Rt 04, Potorono, Banguntapan, Bantul, beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AB 2369 DM, Tahun 2018, Noka : MH3SEF310JJ091027, Nosin : E31VE0120710, Atas nama : Kardilah, Alamat : Koripan II Rt 003 Rw 006 Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul, beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa HERI SETIAWAN

- 7 (tujuh) buah botol molotov warna coklat dengan tutup warna kuning
- 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup warna kuning yang berisi minyak tanah yang ada sumbunya.
- 2 (dua) buah tutup botol warna kuning dengan kondisi 1 (satu) buah tutup botol masih utuh dan 1 (satu) buah tutup botol sebagian terbakar.
- 1 (satu) buah USB merk VanDisk 8 GB warna merah.
- 1 buah Flashdisk merk VanDisk 8 GB warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau kebiruan
- 1 (satu) buah jaket warna hijau army
- 1 (satu) buah Hp merk samsung J2 warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa SARWONO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6153 PH beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah peci warna hitam putih

Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG SETIYO ANGGRAYANTO

hal. 5 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna hijau

Dikembalikan kepada terdakwa IR GHOFFAR ABDUL WASIK

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan bebas (vrijspraak) atas tindak pidana yang didakwakan;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang terdahulu dengan menyatakan Para Terdakwa bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan untuk selanjutnya direhabilitasi nama baiknya, atas tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa (I).SARWONO al. PAK SAR bin SAHIRJAN, terdakwa (II). BAMBANG SETIYO ANGGRAYANTO al. YAYAN bin alm SOETIJARS, terdakwa (III). HERI SETIAWAN al. HERI bin alm ZUBER PERMONO, terdakwa (IV). GHOFAR ABDUL WASIK al. GHOFAR bin alm AHMAD DARDIRI, pada hari Selasa, 09 April 2024 sekira pukul 05.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di HAMZAH BATIK, Jl. Kaliurang 15 Kledokan Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hal. 6 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu, 07 April 2024 terdakwa I membuat bom molotov dengan menggunakan botol kaca coklat tutup kuning yang diisi minyak tanah dan diberi sumbu kompor di rumah terdakwa di Dukuh MJ 1 / 1570 A Rt. 79 Rw. 17 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 08 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I memasukkan bom molotov kedalam kantong kresek, selanjutnya terdakwa I masukkan kedalam jaket, selanjutnya dibawa dan diletakkan di dekat pintu gerbang kompleks Yudhonegaran (sekitar alun alun utara Yogyakarta);
- Bahwa pada hari Senin, 08 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa III di Karangkajen MG III/ 239 YK Rt. 048 Rw. 013 Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, selanjutnya para terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Kijang warna biru nopol : AB-1302-GR milik terdakwa II menuju kedaerah Jalan Kaliurang dan saat melewati Toko Hamzah Batik terdakwa I menyampaikan ide untuk melempar bom molotov di RAMINTEN karena menjadi simbol / icon LGBT Yogyakarta, sedangkan ke-3 terdakwa lainnya setuju dengan ide terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha LEXI nopol : AB-2369-DM pamit menuju ke Solo, sedangkan terdakwa III dan terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Beat nopol : AB-6123-PH menuju Masjid Baiturrahman Klidon untuk iktikaf dan menunggu terdakwa I dan terdakwa II pulang dari Solo;
- Bahwa sebelum ke Solo terdakwa I dan terdakwa II terlebih dulu mengambil bom molotov yang sebelumnya diletakkan di gerbang Yudhonegaran (sekitar alun alun utara Yogyakarta) oleh terdakwa I, selanjutnya 10 bom molotov dikeluarkan dari kantong kresek oleh terdakwa I, kemudian dimasukkan kedalam saku celana dan jaket;
- Bahwa pada hari Selasa, 09 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa III dan IV sampai di masjid Baiturrahman Klidon menunggu terdakwa I dan II;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.21 Wib terdakwa I dan II sampai di masjid Baiturrahman Klidon bertemu dengan terdakwa III dan IV untuk selanjutnya menuju masjid Al 'alim untuk menjalankan sholat subuh;
- Bahwa selanjutnya pukul 04.28 Wib para terdakwa sampai di masjid Al 'Alim Kledokan Rt. 005 Rw. 007 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, untuk

hal. 7 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sholat subuh berjamaah dan sempat dilihat oleh saksi MUHAMMAD ALFI ARDIANSYAH;

- Bahwa sekitar pukul 04.59 Wib para terdakwa meninggalkan masjid Al 'Alim Kledokan dan saat sampai di Indomaret Jl. Kaliurang 16,5 Kledokan Umbulmartani Ngemplak Sleman terdakwa I diturunkan oleh terdakwa II untuk mencari korek ke arah utara, sedangkan terdakwa III dan terdakwa IV menghampiri terdakwa I dan diberi 3 bom molotov serta disuruh melemparkan ke toko HAMZAH BATIK oleh terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III dan IV pergi menuju ke Toko HAMZAH BATIK, namun ketika melintas di Toko HAMZAH BATIK tidak jadi melemparkan 3 bom molotov tersebut, namun hanya berhenti sebentar disebelah selatan Toko HAMZAH BATIK yang berjarak kurang lebih 500 m menunggu terdakwa I dan II, namun karena tidak segera datang kemudian terdakwa III dan terdakwa IV berjalan pergi menuju ke mushola / langgar kompleks Yudhonegaraan (dekat alun alun utara);
- Bahwa terdakwa I masih menunggu terdakwa II didepan Indomart dan beberapa saat kemudian terdakwa II datang dan menyerahkan korek api kepada terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan II menuju ke Toko HAMZAH BATIK sampai di depan Toko HAMZAH BATIK terdakwa II memutar balik sepeda motor menghadap ke utara dan saat posisi berada disisi barat jalan, terdakwa I melempar bom molotov 2 kali, untuk botol ke I tidak pecah, sedangkan ke 2 botol pecah, selanjutnya terdakwa I dan II pergi ke arah utara;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa IV kembali lagi ke Toko HAMZAH BATIK, kemudian terdakwa I melempar kembali bom molotov 1 kali dengan sumbu disulut api dan menyala sehingga menyebabkan api menyala / berkobar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi ke arah utara;
- Bahwa saksi ANANG APRIANTO mendengar suara kaca pecah setelah mengecek melihat api sudah padam / mati dan mencium bau minyak tanah;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berputar kembali mengecek ke TKP dan kembali pergi ke arah utara menuju ke mushola / langgar kompleks Yudhonegaraan mengambil 3 bom molotov yang semula dibawa oleh terdakwa III dan terdakwa IV;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa takut dan rasa kekawatiran kejadian akan terulang lagi dengan melemparkan bom monotov yang lebih banyak, sehingga menimbulkan kebakaran, karena

hal. 8 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



jendela dan pintu yang terbuat dari kayu serta ada meja dan kursi dari kayu dan asesoris lainnya yang terbuat dari kayu dan plastik serta bahan-bahan yang mudah terbakar, dan juga di dalam HAMZAH BATIK banyak pakaian dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Sehingga menimbulkan rasa tidak tenang dalam bekerja dan was-was atas keselamatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2024 di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapan atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap berkeinginan melanjutkan proses persidangan karena dakwaan telah disusun sebagaimana ketentuan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn pada tanggal 30 Juli 2024, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 323/PidB/2024/PN Smn atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) buah botol molotov warna coklat dengan tutup warna kuning
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau kebiruan
- 1 (satu) buah jaket warna hijau army
- 1 (satu) buah Hp merk samsung J2 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AB 2369 DM, Tahun 2018, Noka : MH3SEF310JJ091027, Nosin : E31VE0120710, Atas nama : Kardilah, Alamat : Koripan II Rt 003 Rw 006 Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul, beserta STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna putih
- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang super No. Polisi : AB 1302 GR, tahun 2003, warna : Biru, No. Rangka : MHF11KF8330078458, No. Mesin : 7K0598518, atas nama : WAHADI, SH. alamat : Banjardadap Rt 04, Potorono, Banguntapan, Bantul, beserta STNK dan kunci kontak.

hal. 9 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6153 PH beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah peci warna hitam putih
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna hijau
- 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup warna kuning yang berisi minyak tanah yang ada sumbunya.
- 2 (dua) buah tutup botol warna kuning dengan kondisi 1 (satu) buah tutup botol masih utuh dan 1 (satu) buah tutup botol sebagian terbakar.
- 1 (satu) buah USB merk VanDisk 8 GB warna merah yang berisi :
 - copy rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 yang terpasang di luar Toko Indomaret Jln. Kaliurang Kledokan, Ngemplak, Kab.Sleman.
 - copy rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 yang terpasang di lokasi warung Raminten alamat : Jln. Kaliurang Kledokan, Umbulmartani, Ngemplak, Kab.Sleman.
- 1 buah Flashdisk merk VanDisk 8 GB warna putih yang berisi :
 - Copy rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 yang terpasang di lokasi Masjid AL AALIM Kledokan, Ngemplak, Kab.Sleman.
 - Copy rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 yang terpasang di lokasi Windu Cat dan Poles alamat : Jln. Besi-Jangkang, Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Kab.Sleman yang mengarah ke Masjid Baiturrahman. (BB dititipkan di Gudang Kejari Sleman);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain telah diajukan barang bukti, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI BUDIYANA :

hal. 10 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini, dan keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena para Terdakwa diduga telah melakukan pelemparan bom Molotov di Hamzah batik;
- Bahwa kejadian pelemparan bom molotov di Hamzah Batik diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hamzah Batik Alamat : Jl kaliurang KM 15.5 Kledokan Rt.001 Rw.005 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dimana saksi sebagai salah satu pemilik Hamzah Batik tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi ada dirumah, saksi mendapatkan telepon dari rekan-rekan menanyakan tentang ada kejadian apa di Jl, Kaliurang, oleh karena saksi tidak tahu ada kejadian apa, lalu saksi menghubungi staf saksi dan oleh staf saksi dilaporkan jika di Jln Kaliurang ada kejadian pelemparan bom Molotov di Batik Hamzah Jl. Kaliurang Km 15 pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira jam 05.00 WIB;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu memanggil karyawan saksi ke rumah pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB dan menurut laporan karyawan tidak ada kerusakan dan melakukan evaluasi secara pribadi apakah ada persoalan atau ada karyawan yang bermasalah baik internal maupun eksternal;
- Bahwa saksi kelokasi 1-2 hari setelah kejadian dan hanya melihat bekasnya;
- Bahwa dari gambar yang saksi terima, saksi melihat adanya bekas kebakaran diteras toko tetapi tidak ada kerusakan sesuai dengan CCTV yang saksi lihat;
- Bahwa ada 4 botol bom Molotov;
- Bahwa ada tetapi saat itu ada di Gedung Seberang;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat ada sepeda motor (berboncengan) berhenti di pinggir jalan (depan Hamzah Batik) dan orang yang duduk di belakang terlihat melempar sesuatu ke arah

hal. 11 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Batik dan juga terlihat orang tersebut melemparkan sesuatu yang terbakar ke arah Hamzah Batik;

- Bahwa yang saksi lihat ada lebih dari 2 lemparan, lemparan pertama mati dan lemparan selanjutnya menyala dengan selisih waktu yang tidak lama dari lemparan yang pertama;
- Bahwa tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa yang melakukan pelemparan tidak kelihatan wajahnya;
- Bahwa tidak sampai dekat dengan Lokasi lalu balik lagi karena takut jika ada ancaman;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada ancaman hanya perasaan saja;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu yang melakukan pelemparan, tahunya baru saat ini;
- Bahwa dampak dari kejadian tersebut, ada rasa takut, was-was, kolega jadi berkurang untuk belanja;
- Bahwa jarak dari jalan ke tempat pelemparan berjarak sekitar 25 s/d 50 meter;
- Bahwa berdasarkan CCTV saksi tidak melihat bom Molotov yang meledak, hanya bekas yang menyala;
- Bahwa jika api tersebut menyala besar bisa berdampak kebakaran karena banyaknya bahan yang terbuat dari kayu, kain di Hamzah Batik;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan gambar pakai gaya tersebut ada di Hamzah Batik, karena itu merupakan bandingnya dan ikon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian tidak bisa dipastikan;
- Bahwa saksi tidak tahu motivasi pelemparan bom Molotov tersebut
- Bahwa kejadian seperti ini seingat saksi baru kali ini;
- Bahwa menurut saksi hal ini saksi laporkan untuk mengatisipasi dampak berikutnya dan berdasarkan pengalaman yang di Malioboro yang pernah kebakaran;
- Bahwa setelah kejadian ini tidak ada yang meneror;
- Bahwa saksi datang polise line sudah dilepas, tapi dilepas kapan saksi lupa;
- Bahwa aktifitas toko setelah polise line di lepas;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti tersebut karena belum pernah melihat;
- Bahwa benar rumput sintetis benar ada diteras;

hal. 12 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamzah Batik didirikan sejak tahun 2001 dengan jam operasi dari jam 09.00 s/d 21.00 WIB;
- Bahwa hubungannya dengan Raminten yaitu satu grup tetapi beda manajemen;
- Bahwa menurut laporan karyawan tidak ada kerusakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita ada botol kaca berisi bahan kimia;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak pernah diperlihatkan CCTV, tahunya dari karyawan lewat kiriman vidio;
- Bahwa saksi menerima laporan dari karyawan yang sore harinya datang kerumah saksi yaitu saudara Dwi Rahmat;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik CCTV yang saudara lihat karena saksi hanya melihat vidio yang dikirimkan melalui HP;
- Bahwa saksi tidak tahu CCTV yang dilaporkan kepada saksi dari CCTV milik Perusahaan karena tidak saksi tanyakan;
- Bahwa yang melapor ke Polisi karyawan saksi;
- Bahwa kalau dengan Praja dan Ramintem masing-masing berada di seberang jalan sedang dengan Hamzah Batik berada diterasnya yang juga buat jualan;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi melihat CCTV;
- Bahwa yang saksi lihat ada sepeda motor masuk halaman Raminten yang boncengan 2 orang lalu melemparkan botol yang sudah ada apinya dengan jarak 10 s/d 20 meter, lemparan pertama mati terus melempar lagi dan hidup, yang ketiga juga menyala dan dilemparkan ke lantai teras;
- Bahwa saksi tidak tahu wajah Para Terdakwa yang kelihatan di CCTV karena tidak kelihatan wajahnya karena gelap
- Bahwa lokasi sudah dibersihkan hanya ada bekas lantai yang hangus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membersihkan karena itu wilayah manajemen;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Polisi datang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dipasang polise line, saksi tahunya dari media sosial;
- Bahwa kebakarang terjadi dibagian bangunan Hamzah batik yaitu di bagian teras;

hal. 13 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Hamzah Batik ada gambar seorang lelaki memakai kebaya itu bukan saksi, itu gambar pak Hamzah sebagai pendiri. Seorang seniman di Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada batas parkir antara Hamzah Batik dengan Raminten;
- Bahwa mengenai berita ada kehadiran keluarga salah satu Terdakwa untuk silaturahmi dan minta maaf serta menanyakan tentang kerugian materi. Saksi ada berita dari Pak Beny yang menyampaikan kalau dari pihak yang mau datang adalah lawyernya tidak disebutkan keluarganya;
- Bahwa ketika Penasihat Hukum Terdakwa III memperlihatkan foto keluarga Terdakwa III dengan saudara Beni kepada Saksi, saksi membenarkan bahwa di dalam foto tersebut adalah saudara Beni;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI MUHAMMAD ALFI ARDIANSYAH Alias ALFI :

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan di depan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tahunya setelah beberapa hari ada Polisi datang mencari CCTV di Masjid Al Alim di Kledokan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa saksi sebagai takmir Masjid Al Alim tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat di CCTV pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB Para Terdakwa datang ke masjid AL Alim untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sebagai jamaah, saksi melihat salah seorang dari keempat Terdakwa masuk pertama kali dan seperti menengok tempat kamera CCTV dan kemudian memakai masker dan menuju ke pojok belakang sebelah Selatan, lalu ketiga orang lainnya juga berada di Masjid Al 'Alim untuk melaksanakan sholat Subuh berjamaah;
- Bahwa Para Terdakwa bukan jamaah rutin Masjid Al Alim, tetapi Masjid Al Alim merupakan masjid yang digunakan banyak musafir yang lewat;

hal. 14 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada sesuatu yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan baru mengetahui pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 wib sewaktu ada petugas Kepolisian yang datang ke Masjid Al "Alim Kledokan Rt. 005 Rw. 007, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, D.I Yogyakarta, dimana saat itu akan melihat rekaman CCTV pada sholat Subuh pada tanggal 09 April 2024 dan saksi dan bendahara Masjid Al Alim memperlihatkannya dan saksi melihat ke empat orang tersebut datang sholat subuh di Masjid tersebut pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 dan petugas kepolisian yang datang saat itu mengatakan ke empat orang tersebut diduga melakukan pembakaran dengan melempar Molotov di Toko Hamzah Batik Ds. Kledokan Rt. 001 Rw. 005 Umbulmartani Ngemplak Sleman pada tanggal 09 April 2024;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa hanya sekali sholat di Masjid Al Alim;
- Bahwa jarak masjid dengan Hamzah Batik jaraknya kurang lebih 1 s/d 2 km;
- Bahwa diantara Para Terdakwa yang saudara ingat adalah Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa I awalnya tidak pakai masker, lalu pakai masker terus menuju ke tembok pojok masjid, sedang yang lain tidak begitu jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 tahu ada kejadian pelemparan Molotov, tahunya setelah Polisi datang;
- Bahwa masjid tersebut sering dikunjungi orang yang tidak saksi kenal, karena masjid tersebut bukan masjid kampung tetapi merupakan masjid musafir yang lewat;
- Bahwa biasanya yang sholat subuh adalah jamaah tetap, tetapi pada hari itu kebetulan yang saksi lihat di CCTV jamaah ramai sekali;
- Bahwa CCTV setiap hari menyala;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa di luar masjid saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat setelah sholat Para Terdakwa melakukan pembicaraan;
- Bahwa saksi menjadi takmir sejak tahun 2021 tetapi tahun 2022 saksi di Bogor lalu kembali lagi tahun 2023 sampai sekarang;

hal. 15 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum pernah melihat diantara Para Terdakwa ada yang pernah menjadi imam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat diantara Para Terdakwa ada yang pegang botol;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI DWI RAHMAT BENI TRISNAWAN

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini.
- Benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Para Terdakwa telah diduga melakukan pelemparan bom Molotov;
- Bahwa saksi bekerja di Hamzah Batik Jl. Kaliurang sejak tahun 2002;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai manager;
- Bahwa Hamzah Batik Jl. Kaliurang berdiri sejak tahun 2001 dan pemiliknya sekarang adalah Pak Budiyan;
- Bahwa yang dijual di toko tersebut adalah batik dan kerajinan yang beroperasi mulai pukul 09.00 WIB s/d 21.00 WIB;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 06.30 WIB Berdasarkan informasi penjaga malam yaitu Pak Sico pada hari itu Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB ada pelemparan bom Molotov di toko Hamzah batik Jl, Kaliurang, selanjutnya saksi perintahkan kepada pak Sico untuk menghubungi Polisi. Lalu saksi datang sekira pukul 07.30 WIB dan disitu sudah banyak Polisi dan sudah terpasang polise line dan saksi melihat ada bekas lantai hitam dan pecahan botol dan satu botol yang utuh;
- Bahwa di ilokasi saksi masih mencium bau minyak tanah;
- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut hanya membakar teras saja dan tidak menimbulkan kerusakan maupun kebakaran;
- Bahwa yang saksi lihat dari gambar CCTV yaitu terlihat adanya pergerakan 2 orang naik sepeda motor, lalu masuk area parkir kemudian salah seorang melemparkan Molotov dengan posisi masih

hal. 16 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas sepeda motor sebanyak 1 kali sehingga ada kobaran api;

- Bahwa api tidak membubung;
- Bahwa saksi melihat orang tersebut melemparkan Molotov sebanyak 2 kali dan yang satu menyala;
- Bahwa di teras ada barang yang mudah terbakar yaitu ada kayu, karpet keset dari serabut kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pelemparan tersebut dan apa penyebabnya;
- Bahwa saksi belum pernah lihat diantara Para Terdakwa yang mondar mandir;
- Bahwa saksi ketika diperlihatkan rekaman CCTV membenarkan rekaman tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Lawyer Para Terdakwa yaitu sekira 10 hari setelah kejadian tersebut di Resto Raminten;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu yaitu mengajak berkomunikasi perihal pelemparan Molotov tersebut dan ingin berbicara dengan pemilik Hamzah Batik dan ada permintaan maaf serta ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa yang saksi dan karyawan lainnya rasakan setelah kejadian tersebut adalah rasa takut dan rasa kekawatiran kejadian tersebut terulang lagi dengan melemparkan bom monotov yang lebih banyak, sehingga menimbulkan kebakaran, karena jendela dan pintu yang terbuat dari kayu serta ada meja dan kursi dari kayu dan asesoris lainnya yang terbuat dari kayu dan plastik serta bahan-bahan yang mudah terbakar, dan juga di dalam Hamzah Batik banyak pakaian dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Sehingga saksi serta karyawan lainnya dalam bekerja di Hamzah Batik menjadi tidak tenang dalam bekerja (menjadi was-was atas keselamatan kami);
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada laporan adanya orang yang mencurigakan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat barang bukti botol tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi, Hamzah Batik masih dipasang polise line dan belum beraktifitas tetapi siang harinya polise line dibuka dan toko sudah dibuka lagi;
- Bahwa ketika dilakukan oleh TKP saksi berada dilokasi;
- Bahwa benar saat itu barang masih pada posisi setelah kejadian;

hal. 17 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi datang setelah sekira 1 jam pasca kejadian;
- Bahwa Polise line dibuka atas ijin dari petugas;
- Bahwa dampak kejadian tersebut yaitu omset penjualan menurun kurang lebih 40% dibulan tersebut, juga ada rasa ketakutan bagi para karyawan;
- Bahwa saksi menjadi Manager sejak tahun 2023;
- Bahwa patung tersebut sebagai simbol kecintaan terhadap kebudayaan dimana Pak Hamzah adalah seorang seniman, dimana sedang berperan sebagai Raminten di kesenian ketoprak;
- Bahwa yang saksi laporkan ke Pak Budiyan yaitu bahwa diteras ada pelemparan;
- Bahwa barang-barang yang ada di teras tidak terbakar;
- Bahwa percikan api yang saksi lihat selam kurang lebih 30 detik;
- Bahwa CCTV yang saksi lihat gambarnya milik Raminten;
- Bahwa respon pemilik Hamzah Batik disuruh hati-hati karena membahayakan takut kejadian terulang lagi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mendengar informasi akan kejadian tersebut;
- Bahwa pasca kejadian tersebut ada konsumen yang bertanya perihal tersebut;
- Bahwa dalam gambar CCTV muka Para Terdakwa tidak ada yang terlihat;
- Bahwa hubungannya dengan Raminten yaitu satu grup tetapi beda manajemen;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang melempar sesuai CCTV;
- Bahwa lambang batik sampai sekarang belum berubah;
- Bahwa orang sebagai lambang batik memakai kebaya tersebut adalah Pak Hamzah;
- Bahwa Pak Hamzah ada istri tetapi sudah bercerai dan sekarang masih hidup;
- Bahwa tidak pernah ada usulan untuk merubah gambar batik tersebut
- Bahwa setahu saksi tidak ada niat dari owner untuk memaafkan Para Terdakwa, dilanjut ke yang berwajib;
- Bahwa keterangan yang saudara berikan dalam BAP ini berdasarkan yang saksi alami;

hal. 18 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan Molotov ke Hamzah Batik;
- Bahwa kejadian pelemparan bom Molotov ke Hamzah Batik terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi saat kejadian berada dirumah;
- Bahwa saksi melihat CCTV 2 hari pasca kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat pelemparan bom Molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov mengenai bagian teras;
- Bahwa situasi di Hamzah batik sepi karena masih pagi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pelemparan Molotov tersebut dari Pak Sico;
- Bahwa Pak Anang menceritakan bahwa habis sholat subuh Pak Anang mendengar ada suaera kaca pecah dan setelah selsai sholat lalu melihat keluar melalui jendela kamar dan saat itu saksi melihat ada nyala api diteras Hamzah Batik;
- Bahwa tidak ada kerusakan;
- Bahwa ada kerugian materi karena di bulan itu ada penurunan omset;
- Bahwa saksi masih ingat ketika Penasihat Hukum Terdakwa III datang; bersama salah satu keluarga Terdakwa III;
- Bahwa tidak setiap orang yang datang ke Hamzah Batik mesti belanja;
- Bahwa keluarga yang datang keluarga Terdakwa III;
- Bahwa sampaikan ke pimpinan tetapi Keputusan di owner;
- Bahwa tanggapan owner untuk diselesaikan oleh yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

4. SAKSI ANANG APRIANTO :

- Benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa telah diduga melakukan pelemparan bom molotov ke Hamzah batik Jl. Kaliurang;

hal. 19 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di RM. Raminten sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sebagai admin;
- Bahwa yang saksi ketahui percobaan pembakaran toko Hamzah batik dengan menggunakan bom Molotov yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 04.30 wib di toko Hamzah Batik Jl kaliurang Km 15,5 dusun Kledokan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi berada di kost habis bangun tidur, lalu melaksanakan sholat shubuh di kamr kost yang berada didepan toko Hamzah batik yang berjarak kurang lebih 30 meter. Pada saat menjalankan sholat subuh saksi mendengar suara kaca pecah diluar kamar, setelah selesai sholat saksi melihat keluar melalui jendela kamr kost saksi dan saat itu saksi melihat ada nyala api di teras toko Hamzah Batik dan mengetahui hal tersebut lalu saksi lari keluar dan mendekati nyala api tersebut. Namun saat mendekat nyala api sudah padam dan saksi melihat pecahan botol yang diduga molotov yang dilemparkan oleh pelaku, juga terdapat botol yang masih utuhserta bau minyak tanah didalam botol yang terdapat sumbu. Kemudian saksi mengecek ke sebelah selatan didepan pintu toko didepan pintu toko terdapat pecahan botol kaca dan tutup botol yang ada sumbunya serta bau minyak menyengat. Lalu saksi mendatangi pos satpam The Praja Cafe yang berada diseberang jalan dan mendapati satpam yaitu saudara Sico sedang istirahat, kemudian saksi mengajak saudara Sico melihat apa yang terjadi di Hamzah batik sebelum lapor ke management, lalu setelah itu saudara Sico menghubungi Polsek Ngaglik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu motivasinya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya, tahunya setelah rekonstruksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan, hanya ada bekas kehitaman di lantai, tetapi jika kebakarang besar bisa terjadi kebakaran karena bangunan banyak terbuat dari kayu, dan ada rumput sintetis;
- Bahwa pada saat kejadian Hamzah Batik masih tutup dan setelah olah TKP dan polise line dibuka baru toko di buka;

hal. 20 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pasca kejadian tersebut pengunjung tetap sama tetapi kalau omset saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti botol pecah kepada saksi;
- Bahwa ketika bersama Pak Sico saya temukan 3 botol dengan yang pecah;
- Bahwa saksi tidak memindahkan /mengeser barang;
- Bahwa Polisi datang kurang lebih pukul 06.00 WIB;
- Bahwa yang dilakukan polisi memasang polise line;
- Bahwa saksi tidak lihat benda lain di TKP;
- Bahwa saksi melihat ceceran minyak tanah di bekas yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu isi botol;
- Bahwa saksi melihat lemparan dari CCVT;
- Bahwa bekas kebakaran hanya satu petak;
- Bahwa saksi tidak melihat orang;
- Bahwa pada saat saksi mendekat api masih menyala kecil;
- Bahwa yang saksi sampaikan ke Pak Sico “ Pak Sico tolong cek didepan toko ada apa”, terus Pak Sico mengajak saksi untuk mengecek” lalu Pak Sico bilang “ o ini kaya Molotov”; terus lapor, lalu saksi duduk sebentar terus balik ke kost;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah manager;
- Bahwa saksi dengan Pak Beni beda tempat kerja;
- Bahwa menurut saksi api tersebut tidak bisa membakar benda lain;
- Bahwa saksi melihat CCTV ditempat kerja saksi setelah diperiksa Polisi;
- Bahwa gambarnya tidak jelas tetapi lemparannya terlihat;
- Bahwa CCTV mengarah ke jalan raya;
- Bahwa terlihat ada yang melempar naik sepeda motor boncengan satu turun lalu melempar;
- Bahwa benar itu gambar letupan;
- Bahwa ada CCTV yang mengarah ke Hamzah Batik dari arah utara tetapi mati;
- Bahwa Para Terdakwa sesuai CCTV tidak jelas;
- Bahwa saksi yakin minyak tanah di bekas pecahan;
- Bahwa Botol berada di depan pintu dan diatas karpet;

hal. 21 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

5. SAKSI SICO ARISKA VICKY :

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena para Terdakwa diduga telah melakukan pelemparan bom Molotov di Hamzah Batik;
- Bahwa kejadian pelemparan bom molotov di Hamzah Batik diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hamzah Batik Alamat : Jl kaliurang KM 15.5 Kledokan Rt.001 Rw.005 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di Hamzah Batik sebagai Petugas Keamanan yang sedang shift malam hingga pagi hari yang saat itu posisi saya berada di Seberang jalan didepan Café Praja dalam pos satpam;
- Bahwa awalnya pada saksi sedang jaga malam di Pos satpam Café Praja yang berada di seberang jalan dengan Batik Hamzah saksi didatangi oleh saudara Anang yang mengajak saksi melihat lebih detail apa yang terjadi di Hamzah Batik ketika saksi datang api sudah mengecil dan hanya terlihat 1 (satu) titik;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu melapor ke management yaitu Pak Beni dan menghubungi Polsek Ngaglik;
- Bahwa kondisi tempat kejadian perkara saat itu didapati ada bekas terbakar dilantai teras depan dekat pintu dan didapat ada 3 (tiga) bekas botol dengan kondisi 2 (dua) pecah dan 1 (satu) utuh yaitu 1 (satu) buah pecah terbakar di teras bagian utara pintu utama dan 1 (satu) buah pecah namun tidak terbakar di sebelah pintu depan pintu utama berjarak 3 (tiga) meter dari yang terbakar, dan 1 (satu) buah molotov yang tidak pecah dan tidak terbakar berada disebelah utara pintu teras berdekatan dengan molotov yang terbakar dan ada bau minyak tanah;
- Bahwa tidak menyebabkan kebakaran dinding , karpet sintetis tidak terbakar hanya lantainya yang ada bekas terbakar;

hal. 22 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat orang mengendari motor melemparkan bom Molotov tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat jaga malam yaitu melakukan patrol setiap 1 (satu) jam dan terakhir patroli sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa di Hamzah batik tidak ada pagar/pintu gerbang;
- Bahwa setahu saksi Hamzah Batik hari itu buka pada siang harinya;
- Bahwa tidak ada barang lain yang terbakar selain bekas terbakar dilantai teras depan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya belum pernah kejadian seperti ini;
- Bahwa dampak dari kejadian tersebut ada rasa takut, was-was;
- Bahwa dampak bagi Pelanggan berkurang saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak antara ketiga botol tersebut tak berjauhan tetapi berada agak jauh didepan pintu masuk;
- Bahwa saksi masih melihat ceceran minyak tanah;
- Bahwa saksi bekerja di Hamzah Batik sejak tahun 2018;
- Bahwa jarak antara pos satpam dengan Hamzah Batik kurang lebih 30 (tigapuluh) meter;
- Bahwa yang dikatakan Pak Anang " Pak ada api";
- Bahwa yang saksi lihat percikan api yang membakar tutup botol;
- Bahwa saksi pernah melihat CCTV setelah kejadian melalui HP;
- Bahwa yang saksi lihat pelaku pelemparan Molotov tetapi tidak kelihatan wajahnya karena gelap;
- Bahwa lampu berada di jalan, sedang di Hamzah batik tidak ada lampu;
- Bahwa barang bukti hanya seperti itu, botolnya kecil dengan tutup kuning;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat pecahan kaca saksi biarkan menunggu Polisi datang;
- Bahwa saksi tahu ada botol lainnya setelah disisir;
- Bahwa saksi tidak tahu botol yang masih ada minyaknya karena tidak pegang;
- Bahwa CCTV menghadap kearah jalan dan terlihat ada 1 (satu) motor boncengan berjalan kearah parkir dan kelihatan samar;
- Bahwa saksi diperiksa di Polres setelah beberapa hari;

hal. 23 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lapor lewat telepon, lalu sekira pukul 10.00 WIB diajak Pak Beni membuat laporan saksi mendampingi;
- Bahwa Pak Anang setahu saksi bekerja di Raminten;
- Bahwa yang dimaksud Molotov yaitu bom yang terbuat dari botol berisi minyak yang diberi sumbu;
- Bahwa yang saksi lihat di CCTV hanya Cahaya karena lampu di Hamzah batik mati;
- Bahwa patung pakai kebaya yaitu patung bu Raminten sebagai simbol (ikon) yang sesungguhnya orang tersebut adalah laki-laki;
- Bahwa di tempat tersebut tidak pernah ada pertemuan lelaki bergaya perempuan, tetapi ada karyawan yang melambai;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. SAKSI HENDRO GUNAWAN :

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena para Terdakwa diduga telah melakukan pelemparan bom Molotov di Hamzah batik;
- Bahwa kejadian pelemparan bom molotov di Hamzah Batik diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hamzah Batik Alamat : Jl kaliurang KM 15.5 Kledokan Rt.001 Rw.005 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan observasi, menurut keterangan dari identifikasi dan Polsek dengan mencari bukti-bukti sebagai pembanding,lalu obsevasi tersebut mengarah ke ciri-ciri sepeda motor yang digunakan dan pelaku, selanjutnya tim dibagi menjadi 4 (empat) tim untuk melakukan penangkapan, saksi dan tim saksi mendapat tugas perintah untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku yaitu Terdakwa III;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa III dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dirumahnya: di

hal. 24 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangkajen MG III/239 YK Rt.48 Rw.13 Brontokusuman, Kota Yogyakarta;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III oleh anggota lain diperlihatkan surat tugas dan dibacakan dan selanjutnya Terdakwa III mengakui, lalu dilakukan interograsi dan Terdakwa III mengakui ikut menemani Terdakwa lainnya dan pengeledahan barang dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya Terdakwa III dan barang bukti di bawa ke kantor sat reskrim Polresta Sleman untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut berupa sepeda motor Yamaha Lexy dan HP merk Vivo;
- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa barang bukti mobil saksi tidak tahu disita dari siapa karena merupakan hasil pengembangan penyidik;
- Bahwa saksi opsional bertugas dilapangan;
- Bahwa pengintaian dilakukan setelah kejadian dengan perintah untuk melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan surat perintah penangkapan adalah Katim yang masuk rumah, sedang saksi sebagai sopir;
- Bahwa personil ada 6 (enam) orang, yaitu Roni, Tony, Rusdi, saksi dan 2 (dua) orang dari Polsek Ngemplak dan yang membacakan surat Katim dari Polsek Ngemplak;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa III dibawa ke mobil lalu dibawa ke Polresta Sleman, saksi sebagai sopir, 1 (satu) dari Polsek Ngemplak, Tony dan Roni, sedang yang lain bawa motor;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Terdakwa III di dalam mobil karena saksi nyopir;
- Bahwa tidak ada personil dari Densus 88;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa III diborgol
- Bahwa kepala Terdakwa III tidak ditutup kresek;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polresta Sleman dan diserahkan ke penyidik lalu dibawa ke PPA oleh Katim;
- Bahwa tidak ada pemukulan pas saksi ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah langsung diperiksa;
- Bahwa yang membawa motor saudara Rusdi;

hal. 25 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, selanjutnya Terdakwa III menyatakan jika pada saat selesai sholat terus diperiksa dan saat itu kepala Terdakwa III dikerudungi jaket lalu dipukul sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali sehingga bengkak dan susah makan;

7. SAKSI SIDIK WICAKSANA :

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena para Terdakwa diduga telah melakukan pelemparan bom Molotov di Hamzah Batik;
- Bahwa kejadian pelemparan bom molotov di Hamzah Batik diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hamzah Batik Alamat : Jl kaliurang KM 15.5 Kledokan Rt.001 Rw.005 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan obsevasi, menurut keterangan dari ident dan Polsek dengan mencari bukti-bukti sebagai pembanding, lalu obsevasi tersebut mengarah ke ciri-ciri sepeda motor yang digunakan dan pelaku, selanjutnya tim dibagi menjadi 4 tim untuk melakukan penangkapan, saksi dan tim saksi mendapat tugas perintah untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku yaitu Terdakwa I;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.45 WIB dirumahnya: di Dukuh MJ 1 /1570 Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I oleh anggota lain yang dipimpin Kanit Operasional diperlihatkan surat tugas dan dibacakan dan selanjutnya Terdakwa I mengakui, lalu dilakukan interograsi dan Terdakwa I mengakui telah melakukan pelemparan terhadap toko Hamzah batik dengan menggunakan botol kaca yang berisi minyak tanah dan diberi sumbu bersama 3 (tiga) temannya dan kemudian disulut api dan pengeledahan barang dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya Terdakwa I dan barang bukti di

hal. 26 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa ke kantor sat reskrim Polresta Sleman untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut 7 (tujuh) buah botol molotov warna coklat dengan tutup warna kuning yang ditemukan samping rumah dibungkus plastik yang dimasukkan di lemari kayu 1 (satu) buah celana panjang warna hijau kebiruan 1 (satu) buah jaket warna hijau army 1 (satu) buah Hp merk samsung J2 warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa sempat ditanyakan dan dijawab merupakan sebagian dari yang telah digunakan di Hamzah batik;
- Bahwa barang bukti mobil saksi tidak tahu disita dari siapa karena merupakan hasil pengembangan penyidik;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti botol masih tercium, tetapi tidak memperhatikan isinya;
- Bahwa tugas pokok opsnal saksi bertugas dilapangan;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa I yaitu molotov sebanyak 7 (tujuh) botol yang ditemukan dalam plastic hitam terus dibawa ke Polres dan diserahkan ke penyidik;
- Bahwa saksi belum pernah lihat hasil forensic botol-botol tersebut;
- Bahwa saksi tahu botol ada minyaknya karena ada baunya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. SAKSI FAHMI AZIZ :

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena para Terdakwa diduga telah melakukan pelemparan bom Molotov di Hamzah batik;
- Bahwa kejadian pelemparan bom molotov di Hamzah Batik diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 05.00 Wib

hal. 27 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hamzah Batik Alamat : Jl kaliurang KM 15.5 Kledokan Rt.001
Rw.005 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan obsevasi, menurut keterangan dari ident dan Polsek dengan mencari bukti-bukti sebagai pembanding, lalu obsevasi tersebut mengarah ke ciri-ciri sepeda motor yang digunakan dan pelaku, selanjutnya tim dibagi menjadi 4 tim untuk melakukan penangkapan, saya dan tim saya mendapat tugas perintah untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku yaitu Terdakwa II,;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.50 WIB dirumahnya: di Perum Sendok Indah No.433, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II oleh anggota lain diperlihatkan surat tugas dan dibacakan dan selanjutnya Terdakwa II mengakui, lalu dilakukan interograsi dan Terdakwa II mengakui ikut menemani Terdakwa lainnya melakukan pelemparan terhadap Hamzah Batik menggunakan botoil berisi minyak tanah dan diberi sumbu dan kemudian disulut api dan dilakukan pengeledahan barang dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya Terdakwa II dan barang bukti di bawa ke kantor sat reskrim Polresta Sleman untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6153 PH beserta kunci kontak 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah peci warna hitam putih;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mobil disita dari siapa karena merupakan hasil pengembangan penyidik;
- Bahwa tugas opsnal saksi bertugas di lapangan;
- Bahwa yang ditemukan dirumah Terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa tidak ditanyakan kepemilikannya tetapi sepeda motor tersebut berada dirumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penagkapan disaksikan oleh perangkat desa (RT) saudara dan istri Terdakwa II.

hal. 28 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

9. SAKSI M. IQBAL YAZID PRADIPTA :

- Bahwa benar saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena para Terdakwa diduga telah melakukan pelemparan bom Molotov di Hamzah batik;
- Bahwa kejadian pelemparan bom molotov di Hamzah Batik diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 05.00 Wib di Hamzah Batik Alamat : Jl kaliurang KM 15.5 Kledokan Rt.001 Rw.005 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa bersama tim melakukan obsevasi, menurut keterangan dari ident dan Polsek dengan mencari bukti-bukti sebagai pembanding, , lalu obsevasi tersebut mengarah ke ciri-ciri sepeda motor yang digunakan dan pelaku, selanjutnya tim dibagi menjadi 4 tim untuk melakukan penangkapan, saya dan tim saya mendapat tugas perintah untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku yaitu Terdakwa IV;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa IV dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21,30 WIB dirumahnya: di Lendah, Jatirejo, Lendah, Kulonprogo;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV oleh anggota lain diperlihatkan surat tugas dan dibacakan dan selanjutnya Terdakwa IV mengakui, lalu dilakukan interograsi dan Terdakwa IV mengakui mengakui ikut menemani Terdakwa lainnya melakukan pelemparan terhadap Hamzah batik menggunakan botol berisi minyak tanah dan diberi sumbu dan kemudian disulut api dan dilakukan pengeledahan barang dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya Terdakwa IV dan barang bukti di bawa ke kantor sat reskrim Polresta Sleman untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut;

hal. 29 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti mobil karena merupakan hasil pengembangan penyidik;
- Bahwa tugas opsional saksi bertugas di lapangan;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV tim berjumlah 8-9 personel;
- Bahwa waktu kita ketuk dan Terdakwa IV kelihatan dari kaca dan ditunggu ketika Terdakwa IV membukakan pintu, selanjutnya Katim menunjukkan surat lalu saya parkir mobil;
- Bahwa tahunya dari CCTV di masjid Al Alim ketika melintas di Jln Kaliurang, di Masjid Al Alim berhenti untuk sholat subuh sehingga terlihat wajah para Terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan gambar CCTV Masjid Al Alim saksi membenarkan gambar tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gabungan antara Polisi dan Densus 88 hanya dari opsional Polresta Sleman, tetapi kalau yang back up saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MOCHAMMAD SYUKRI FADHOLI, S.H. :

- Bahwa saksi sangat mengenal Terdakwa III karena mantan murid saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV sebagai jama'ah santri dalam kegiatan yang saya lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan Terdakwa I karena kehadirannya diantar oleh rekan-rekannya dalam rangka kegiatan kajian bersama;

hal. 30 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pasti kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa beberapa hari setelah kejadian sehingga saksi sangat Terkejut, dimana Terdakwa III orangnya baik, santun dan rajin di kegiatan pengajian, dan untuk Terdakwa II dan Terdakwa IV karena mereka menjadi jama'ah saksi sejak tahun 2018 karena mereka berperilaku dalam koridor keagamaan serta Terdakwa I adalah orang baik yang baru saksi kenal;
- Bahwa saksi pastikan dalam setiap silaturahmi di rumah saksi tidak pernah dibicarakan kegiatan tersebut selain pembinaan mental dan kegiatan remaja;
- Bahwa saksi kaget atas berita yang terjadi di Hamzah Batik atas terjadinya pelemparan Molotov/sentir. Karena kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang cinta agama, cinta bangsa dan bermanfaat bagi orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain;
- Bahwa saksi sangat kaget, karena saksi sangat mengenal Terdakwa III, orang tuanya dan kakeknya adalah sahabat dari orang tua saya, sehingga saya yakin semestinya hal itu tidak akan terjadi;
- Bahwa saksi belum melihat Para Terdakwa berempat silaturahmi ke tempat saya karena biasanya bersama banyak orang;
- Bahwa belum pernah jiwa Terdakwa III sama dengan jiwa orangtuanya;
- Bahwa karena saksi kenal baik dengan orang tua dan kakek Terdakwa III yang mempunyai sifat yang baik maka setahu saksi Terdakwa III juga mempunyai karakter yang lembut, sehingga saksi kaget atas kegiatan Terdakwa III yang melanggar hukum;
- Bahwa tidak pernah dibicarakan perihal Molotov. Karena jika ingin mengingatkan perbuatan minum miras, LGBT harus dilakukan tanpa perbuatan yang merusak;
- Bahwa menurut surat Hud ayat 81 dan 82 kegiatan LGBT hukumnya haram dan melanggar nilai keagamaan sehingga sebagai warga DIY harus melakukan kajian dan pendekatan tanpa kekerasan;
- Bahwa segala sesuatu perbuatan yang melanggar prinsip keagamaan atau melanggar prinsip kaidah Pancasila yang berketuhanan, maka sebagai muslim harus melakukan amar makruf

hal. 31 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahimungkar. Menurut yang saksi dengan Hamzah/Raminten merupakan tokoh yang dekat dengan LGBT, sehingga wajar apabila Para Terdakwa memberikan pesan moral yang wajib disampaikan oleh seorang muslim agar tidak melakukan kegiatan yang berbau LGBT tetapi harus dengan nilai yang ihsan;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap seingat saksi sekitar 10 hari sampai 2 minggu setelah adanya kejadian tersebut.
- Bahwa tidak ada kesempatan untuk melakukan kroscek dengan Para Terdakwa atas kejadian itu karena Para terdakwa tidak pernah membicarakan hal tersebut sehingga saya sangat kaget atas kejadian tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan tindakan judi, prostitusi, LGBT akan diselesaikan secara ihsan, idealnya harus dilakukan Gerakan amar makruf nahi mungkar dengan pendekatan: 1). pendekatan amar makruf nahi mungkar oleh ulama, dai untuk menegajak kembali ke jalan kebenaran; 2). pendekatan amar makruf nahi mungkar yang merupakan kewajiban siapa saja terutama penguasa untuk mencegah kerusakan dalam kehidupan Masyarakat;
- Bahwa yang dilakukan oleh para penguasa / pejabat adalah melakukan jihad, berdakwah dengan mengingatkan tentang kebenaran dan keadilan kepada pejabat negara;
- Bahwa orang yang paham agama maka ahklaknya juga baik, maka perlu mengingatkan yang salah tetapi dilakukan dengan santun;
- Bahwa perbuatan dengan melempar botol tersebut mempunyai pesan moral, pesan moral itu wajib tetapi perbuatan tersebut terkesan agak emosional dan sedikit terjerumus walaupun tidak ada niat melakukan kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Molotov itu dengan bahan bakar bensin, kalau pakai minyak tanah itu sentir;
- Bahwa jika Molotov tersebut tidak mengenai Gedung tetapi kena teras depan itu pesan moral kecil-kecilan saja;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI Drs. H. KHAMIM ZARKASIH PUTRO

hal. 32 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



- Bahwa Terdakwa III merupakan murid saya di SMA Muhi, yang senang membantu dan sering mengantarkan dan menjemput saksi berobat dan sangat memperhatikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa III orangnya gampang terpengaruh, sehingga saksi sangat kaget dan tidak menyangka atas kejadian ini;
- Bahwa benar, karena saksi dituakan di KAHMI dan pendirinya di makamkan di belakang masjid Jami' Karangkajen dan sama-sama di HMI sehingga banyak berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa III aktif di bidang keagamaan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa III sebagai pedagang kayu;
- Bahwa tidak pernah terucap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ketika dalam diskusi;
- Bahwa faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut adalah: a. pertemanan sebaya; b. pengaruh Pendidikan orang tua; c. control diri; d. konsep diri; e. medsos;
- Bahwa yang dilakukan oleh pejabat yaitu melakukan pendekatan kepada warga;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI GANI PURWIANDONO

- Bahwa urgensinya adalah terkait pengertiannya itu bom molotov kemudian terkait dengan unsur senyawa maupun terkait proses kimia terjadinya ledakan dari pra hingga pasca pelaksanaannya;
- Bahwa pengertian bom motov atau molotov cocktail adalah suatu senjata alternatif yang tidak mempunyai akses terhadap senjata api. Adapun prinsip dari molotov cocktail yang kemudian diterjemahkan menjadi bom molotov yang sebenarnya dari bahasa Inggrisnya tidak ada unsur bomnya meliputi 3(tiga) hal, yaitu: 1. Botol kaca yang mudah pecah; 2. Bahan bakar; 3. Zat aditif/tambahan yang dipergunakan untuk mempercepat/memberikan daya ledak yang besar, efek dari molotov cocktail itu ketika botol kaca yang berisi bahan bakar itu dilempar di suatu tempat maka barang itu akan pecah dan ketika pecah akan menimbulkan sedikit

hal. 33 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



ledakan. Tujuannya ada 2 (dua) yaitu pertama, botol pecah akan memberikan dampak terhadap orang yang terkena pecahan kaca tersebut dan kedua, api atau panas yang ditimbulkan percikan dari bahan tersebut;

- Bahwa secara umum, barang bukti tersebut masuk seperti yang dijelaskan di atas dan orang awan hanya melihat dari satu sisi, namun, secara detail sebagai berikut:
 - Botol bukan merupakan kaca yang mudah pecah, hal ini dapat dilihat dari registrasi botol yang terdapat di bawah botol seperti adanya tulisan PET, ada gambar segitiga dan tulisan angka 1, 2, dan 3 seterusnya yang artinya bahan itu mudah pecah dan seterusnya. Dampaknya adalah ketika botol dilempar pecahannya tidak melebar;
 - Bahan bakarnya ketika Ahli cium adalah kerosin atau minyak tanah yang mana kerosin memiliki titik api/panas yang tinggi sehingga ketika digunakan sebagai bahan bakar dampaknya bagus tetapi ketika digunakan bahan bakar dalam molotov cocktail, dampaknya tidak terlalu baik karena nyala apinya tidak terlalu lama sehingga poin kedua dalam efek molotov cocktail tidak masuk kategori;
 - Zat aditif/tambahan, ada beberapa senyawa yang bisa dibeli seperti natrium nitrat, potasium florat atau bubuk mesiu dalam bahasa awam yang fungsinya ketika ditambahkan dalam molotov cocktail akan memberikan ruang sedikit hampa sehingga ketika dia jatuh, terlempar mengenai benda keras akan menimbulkan sedikit ledakan sedangkan untuk barang bukti tidak menimbulkan ledakan, sedangkan ini ketika diberikan minyak tanah hampir penuh dibakar dengan api dan dia dilempar tidak akan menimbulkan ledakan atau efek yang diberikan hanyalah terbakar saja, pecahan kaca saja tanpa ledakan;
 - Bahwa kalau kita akan membuat molotov cocktail dengan tujuan sebagai senjata alternatif ada minimal 3 hal yang harus dipenuhi yaitu: bahan kaca yang mudah pecah dan bahan bakar contohnya bensin yang paling murah, sering digunakan karena bensin mudah terbakar, titik nyala apinya lebih rendah sehingga apabila terlempar atau dibakar memberikan dampak bakar yang lebih baik zat aditif
 - Bahwa kalau ahli melihat, ini bukan molotov cocktail tapi bisa menimbulkan kebakaran selama api tersebut hanya membakar bahan bakar yang ada di botol tersebut dan hanya di seputaran titik

hal. 34 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



dimana botol itu pecah tidak seperti bom;

- Bahwa bahasa awam ahli yaitu sebagai alat penerang atau api atau senthir dan sejenisnya karenakata kuncinya bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang digunakan minyak tanah/kerosin maka tujuan pembuatan dari bahan tersebut berarti api yang dinyalakan diharapkan lebih lama menyala, berbeda ketika bahan bakar yang dimasukkan adalah bensin maka harapannya adalah api yang menyala lebih cepat padam. Konsekuensinya, api tersebut lebih besar, lebih biru, lebih kuat, lebih panas tapi bahan bakar tersebut akan lebih cepat menghilang. Tapi, ketika diisi kerosin apinya tidak terlalu panas, otomatis menimbulkan asap karena itu pembakaran tidak sempurna dan hanya akan terbakar sebanyak bahan bakar yang diisikan didalam botol ini;
- Bahwa ketika dianalogikan bahan ini sudah berisi kerosin/minyak tanah sebagai bahan bakar kemudian dibakar, alat ini saksi tidak bisa menggolongkan alat ini sebagai molotov cocktail karena ketika dilemparkan ke benda keras yang pertama terjadi adalah akan pecah lalu yang kedua adalah terbakar itu prinsipnya tetapi ketika dibandingkan dengan molotov cocktail yang sebenarnya ada dengan bahan yang sama sebagai contoh ketika saya lempar yang terjadi adalah pertama pecah dan ketika dibandingkan, pecahannya berbeda dengan botol yang tebal seperti ini dan kedua, terbakar. Efek terbakarnya jauh lebih besar atau jauh lebih kuat apalagi ditambahkan dengan zat aditif, ia akan menimbulkan sedikit ledakan. Harapannya, dia bisa memperlebar radius dari pecahan kaca atau api yang dilemparkan;
- Bahwa sehingga ketika ahli ditanya bahan bakar seperti ini lebih cocok untuk apa, ahli pribadi berpendapat lebih cocok dilempar ke orang bukan untuk membakar;
- Bahwa Ketika dalam radius pecahan kaca, ada manusia dan makhluk hidup maka kemungkinan besar terjadi celaka atau luka karena pecahan kaca. Pecahan kaca itu radiusnya bisa lebih besar, lebih jauh dibanding api, kobaran api yang ada. Kobaran api yang ada dia akan membakar di daerah sekitar bahan bakar saja tetapi pecahan kaca, dia bisa tergantung momentum ketika si pelempar melemparkan atau memecahkan seberapa kuat momentum tersebut maka itu sebanding dengan radius pecahan kaca yang akan

hal. 35 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebar;

- Bahwa semua yang disebutkan adalah bahan bakar yang berasal dari minyak yang diambil dari minyak bumi. Ketika proses purifikasi/pemisahan bahan bakar yang terjadi, maka proses pemisahan tersebut berdasarkan titik lelehnya, sehingga secara sederhana, apa yang membedakan antara kerosin dan gasoline atau minyak tanah dengan bahan bakar bensin, avtur, pertalite, pertamax dan seterusnya itu berdasarkan titik didihnya atau titik nyala apinya. Kenapa kemudian orang mengkategorikan ini sebagai bahan bakar karena bahan tersebut mudah terbakar hanya saja perbedaan nama baik dari kerosin atau dari gasoline itu menyebabkan perbedaan fisik yang terjadi didalamnya. Yang paling mudah kita lihat bagi orang awam adalah kita melihat dari nyala api yang dihasilkan. Seperti yang saya tadi sampaikan, apabila kita membakar kerosin atau minyak tanah maka nyala api yang dihasilkan pasti tidak akan lebih panas, tidak akan lebih tinggi derajatnya dibanding bahan bakar yang disebutkan tadi seperti gasoline. Konsekuensinya adalah ketika dia panasnya tidak lebih tinggi dibandingkan gasoline tetapi dia memiliki nyala yang lebih lama dan kemudian konsekuensi yang lain ketika kita menggunakan bahan bakar kerosin atau minyak tanah dibanding dengan bensin dan seterusnya maka lama waktu nyala api tersebut terjadi sehingga ketika kita membandingkan antara kerosin dengan gasoline atau minyak tanah dengan bahan bakar kendaraan yang kita miliki, yang mana yang lebih mudah terbakar jawabannya adalah gasoline jenis apapun baik itu pertalite, pertamax dan seterusnya;
- Bahwa kemudian ketika ditanya apa yang membedakan antara pertalite, pertamax, biosolar dan seterusnya itu hanya pada titik nyalanya saja atau pada bahasa kita pada oktan number tetapi secara umum bahannya adalah sama bahannya sama-sama gasoline sehingga ketika kita membandingkan antara kerosin dengan gasoline, mana yang lebih baik sebagai bahan bakar jawabnya adalah gasoline tetapi kenapa orang masih memakai kerosin karena relatif murah kemudian tahan lama tetapi konsekuensinya dia tidak akan lebih panas atau nyala apinya tidak akan lebih tinggi dibanding gasoline;
- Bahwa sebenarnya proses terbakar dengan meledak itu sama,

hal. 36 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



sama-sama dipicu oleh api. Yang membedakan adalah kalau bahasa kami itu kecepatan proses pembakaran itu terjadi dan tidak semua bahan bakar bisa meledak. Proses terjadinya ledakan itu berbeda dengan hanya terbakar saja, yang membedakan adalah kecepatan reaksi terjadinya perubahan yang lebih cepat. Sebagai contoh misalkan ketika kita membuat Trinitrotoluene atau TNT dari bahan dasar toluene dengan syarat ketentuan maka ketika bahan itu kita bakar hasil atau produknya itu satu sama ketika membakar minyak tanah sama-sama akan menghasilkan karbon buktinya adalah adanya warna hitam dari tempat kejadian, yang kedua adalah CO_2 yang secara notabene menguap yang tidak bisa kita lihat dan bahan bakar lainnya yang tertinggal. Yang membedakan antara TNT dengan minyak tanah adalah proses terjadinya terbakar, TNT jauh lebih cepat kalau bisa dikalkulasikan itu sekitar 7000m/secon adapun bahan bakar minyak tidak memiliki ledakan yang sampai tidak lebih dari 10 m² sehingga bahan bakar minyak atau kerosin tidak bisa dikategorikan sebagai bahan yang meledak itu yang pertama kemudian yang kedua, molotov cocktail atau dalam bahasa Indonesia itu bom molotov bisa meledak karena harus dipenuhi 3(tiga) poin tadi yang pertama wadah atau tempat penyimpanannya itu harus mudah pecah, yang kedua adanya bahan bakar yang mudah sekali terbakar dan yang ketiga harus dipicu dengan adanya aditif. Ketika ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka saya jamin bahan itu tidak akan meledak, dia hanya pecah dan terbakar, terbakarnya pun hanya sebatas area lumeran dari kerosin tersebut. Yang paling dicurigai menimbulkan bahaya adalah pecahan kaca dibanding api yang dimunculkan dari hal tersebut. Kemudian yang terakhir, disebutkan seperempat mungkin sekitar 100 ml, kalau 100 ml itu kerosin murni tidak ada zat tambahan apapun maka dia terbakar hanya maksimal setengah jam;

- Bahwa ahli akan menjawab berdasarkan hukum fisika bahwa radius atau a didalam hukum fisika, hukum Newton itu dinyatakan sebanding dengan besaran momentum yang diberikan atau dengan kata lain luasan radius dari pecahan kaca yang dihasilkan sangat bergantung dari seberapa kuat kaca, benda tersebut dilempar. Berbeda kasusnya ketika yang dilempar adalah bom. Ketika yang dilempar adalah bom, radius yang dihasilkan itu murni karena proses

hal. 37 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



ledakan tetapi ketika bahan ini dilempar pertanyaannya seberapa jauh radius yang dihasilkan dari pecahan kaca tersebut maka benar-benar bergantung dari seberapa kuat si pelempar itu melemparkan benda tersebut karena tidak ada proses yang lainnya yang terjadi selain pecah dan terbakar. Sehingga ketika ditanya seberapa jauh maka kita perlu melihat reka ulang seberapa besar momentum yang diberikan. Kita bisa mengkalkulasi jaraknya berapa kemudian berapa Newton yang diberikan maka hitungan-hitungan eksak itu pasti akan ketemu sekian centi, meter bisa jadi itu sangat bergantung dari kerasnya, kuatnya orang tersebut melemparkan kaca;

- Bahwa proses terjadinya terbakar, yang pertama jelas yang terbakar bahan bakar yang tertumpah dari alat ini kemudian lamanya berapa? Lamanya adalah sampai bahan bakar tersebut habis. Kalau seperempat, 15 – 30 menit. Kalau anginnya kencang, 15 menit. Selama proses 15 menit katakanlah kita mengambil jarak aman, api itu akan melekat pada substrat, melekat pada benda sehingga yang menentukan disini apakah benda tersebut mudah terbakar atau tidak. Ketika bahan tersebut mudah terbakar, otomatis dalam proses pembakaran selama 15 menit sampai bahan bakar itu habis, dia akan menginisiasi bahan-bahan lain yang mudah terbakar tetapi ketika bahan bakar yang terbakar tersebut menempel pada benda keras yang tidak mudah terbakar atau tidak bisa terbakar maka api tersebut hanya akan menyala sampai bahan bakar habis, yang dibuktikan dengan adanya hitam, bekas dari sisa pembakaran tidak sempurna. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih mudah terbakar kayu, pasir atau batu, jelas jawabannya kayu tetapi pertanyaannya adalah apakah kayu ketika dilempar benda ini akan terbakar tergantung apakah itu kuat menahan api selama 15 menit, kalau kayu tersebut seperti ini, kuat, maka dia tidak akan terbakar apalagi batu, benda-benda yang lebih keras maka mustahil dia akan terbakar;
- Bahwa ahli akan menjawab darimana botol itu dibuat. Botol kaca itu dibuat dari hasil silika kemudian dia diproses dengan pemanasan dan pembentukan atau template yang kemudian proses pembentukan tersebut jelas memerlukan panas dan ketebalan dari kaca tersebut jelas bergantung dari seberapa banyak silika yang diperlukan. Ada 2(dua) bagian yang ingin saya jelaskan, yang

hal. 38 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



pertama adalah ketebalan. Bagian setiap bahan produk kaca, dia memiliki ketebalan yang berbeda-beda tergantung dari untuk apa bahan kaca tersebut dibuat. Saya berikan 2(dua) analogi. Jika kita ingin membuat bahan yang langsung atau habis pakai atau sekali pakai, maka produsen akan membuat kaca tersebut dengan setipis mungkin yang mengecilkan biaya produksi tetapi ketika kita ingin membuat bahan kaca yang memang awet seperti meja dan seterusnya, maka pasti proses produksi tersebut akan membuat ketebalan yang tinggi yang masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda seperti bahan yang diperlukan itu sedikit atau tipis untuk bahan yang mudah pecah. Ketika bahan yang diperlukan banyak atau besar, ia akan lebih kuat. Kemudian yang kedua, dari sisi ketebalan, juga adanya zat aditif atau zat tambahan yang berfungsi sebagai penguat atau penambah kekuatan dari produk kaca yang dihasilkan yang tentunya ini tidak lebih banyak berimpact dibandingkan dari bagian yang pertama dimana bagian yang pertama saya jelaskan bahwa kekuatan kaca itu sangat bergantung dari tebal tipisnya kecuali untuk kaca-kaca atau bahan-bahan yang kita bikin dengan kebutuhan khusus seperti kaca anti peluru. Kalau kaca anti peluru, itu bukan poin pertama yang ditekankan, akan tetapi poin yang kedua, adanya zat aditif/zat tambahan yang digunakan untuk membuat silika yang satu dengan yang lainnya menjadi rekat sehingga ketika dia ditembus oleh proyektil dia tidak akan tembus;

- Bahwa kita kembali ke kasus ini, ketika kita memang sengaja ingin membuat yang sangat molotov cocktail, otomatis kita tidak mungkin menggunakan botol kaca yang tebal. Kenapa? Karena dia memiliki 2(dua) kerugian, yang pertama, dia tidak mudah pecah, dimana salah satu fungsi dari molotov cocktail adalah ketika mengenai target dia akan pecah dan itu harapannya bisa menimbulkan kerusakan fisik dan yang kedua ketika dia pecah, dia harus terbakar. Nah kalau kita kembali ke barang ini, dua-duanya tidak terpenuhi. Yang pertama, dia tidak mudah pecah, dibuktikan dengan ketika dia pecah otomatis radius pecahannya tidak akan lebar atau tidak akan jauh, yang kedua bahan bakar yang digunakan tidak mudah terbakar sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan;
- Bahwa besar kecilnya botol yang digunakan akan berpengaruh

hal. 39 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



terhadap banyak sedikitnya bahan bakar yang digunakan. Ketika botol yang digunakan besar otomatis bahan bakar yang diisi juga banyak dengan harapan nyala api yang dihasilkan jauh lebih lama. Harapan selanjutnya memberikan dampak kerusakan lebih intens atau lebih besar. Begitu pula sebaliknya, botol yang digunakan kecil, otomatis bahan bakar yang diisi juga sedikit, api yang dihasilkan tidak lama dan dampak panas yang dihasilkan tersebut juga tidak akan lama;

- Bahwa jadi, seperti yang ahli sampaikan tadi ketika kita memiliki bahan seperti ini, berisi bahan bakar kerosin kemudian dibakar dan alat ini kemudian dilemparkan ke tembok misalnya maka api yang dihasilkan hanya seputar bahan bakar yang tertempel di tembok yang kalau kita kembalikan ke hukum fisika, dia bentuknya pasti akan menyerupai bulat yang terpecah karena adanya gaya sentrifugal. Yang berbahaya adalah kacanya. Apakah kaca tersebut tidak memiliki kecenderungan yang sama seperti bahan bakar minyak yang ketika tertempel di tembok akan berbentuk bulat, jawabannya tidak, kenapa, karena bentuknya berbeda. Seandainya kaca yang dilemparkan bentuknya bulat sempurna atau kubus sempurna atau bentuk yang memiliki luas area yang sama maka dampak pecahan kacanya atau radiusnya itu akan sama tetapi akan tetapi apabila dia memiliki bentuk yang berbeda otomatis kalau saya sampaikan lekukan disini dia akan memiliki kerapatan silika yang berbeda dengan yang ada disini, otomatis ketika dia pecah, yang akan pecah duluan yang sini dibanding yang ini, kenapa karena dari sisi kekuatan yang ini lebih kuat sehingga kalau kita nyatakan dia akan memberikan dampak besar. Dampak terbesarnya adalah pecahan kacanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika dilokasi dekat pelemparan itu ada bahan bakar mudah meledak seperti karpet dan seterusnya maka apakah bahan itu apakah bisa terbakar, sangat tergantung dari lebarnya bahan bakar yang kemudian terciprat kemudian terbakar. Tetapi ketika ia mengenai karpet atau bahan yang mudah terbakar itu pecahan kaca maka ia tidak akan terbakar sedikitpun karena memang tidak ada api dalam pecahan kaca itu. Jadi, mohon bisa dipahami bahwa kalau kaca ini pecah ada 2(dua) hal yang berbeda yang pertama adalah kaca ini sendiri akan pecah yang kedua bahan bakar yang akan mengikuti pola hukum fisika

hal. 40 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



seperti tadi ketika kita lempar di tembok akan membentuk bola atau bulat yang melebar atau sentrifugal dan api itu hanya akan ada disitu tidak akan lari ke pecahan kaca yang kemana-mana;

- Bahwa ada 2(dua) hal ketika kita menyatakan kaca dengan ketebalan yang tebal dengan kaca dengan ketebalan yang tipis, yang pertama dia pasti berbeda disisi kekuatan. Maksudnya kekuatan disini adalah kemampuan benda tersebut untuk menahan tekanan yang tinggi atau tekanan yang besar atau dalam kata lain ketika bahan tersebut dilempar maka pecahan dari kaca dengan ketebalan yang besar dia pasti tidak akan memiliki radius pecahan yang jauh dibanding kaca dengan ketebalan yang kecil. Kenapa? Karena semua kembali ke hukum fisika ketika melempar sesuatu kita memberikan gaya terhadap sesuatu maka benda tersebut harus memberikan dampak kepada sejumlah mana gaya yang kita berikan. Dengan bahan yang berbeda, kaca yang tebal dengan kaca yang tipis tetapi gaya yang diberikan sama maka jelas dampak pecahan kaca yang diberikan itu pasti akan berbeda. Kaca dengan ketebalan yang tipis akan lebih meluas atau melebar sehingga nanti harapannya bisa memberikan luka atau memberikan dampak fisik yang lebih besar dibanding kaca dengan ketebalan yang tebal karena kaca dengan ketebalan yang tebal tidak didesain untuk pecah berbeda dengan kaca dengan ketebalan yang tipis yang didesain hanya untuk sekali pakai yang nanti otomatis ongkos produksinya lebih kecil dan seterusnya;
- Bahwa pecahan kaca dilempar terhadap benda keras ia akan menimbulkan kerusakan. Kalau hanya kaca saja, itu tidak. Tetapi kalau kasus seperti ini, ia akan terbakar dulu baru dia akan meninggalkan bekas arang hitam akan tetapi tidak merusak karena kekerasannya jelas berbeda lebih keras tembok, lebih keramik dan seterusnya dibanding dengan kaca yang dilemparkan;
- Bahwa analoginya adalah ahli memiliki 2(dua) botol dengan jenis yang sama yang kemudian yang membedakan hanya bahan bakar yang digunakan, yang satu adalah kerosin, yang satu adalah gasoline, ketika dinyalakan, nyala apinya pasti berbeda kemudian lama waktu api tersebut menyala pasti berbeda, itu yang perlu ditekankan. Kemudian ketika 2(dua) benda tersebut dilempar, yang mana yang meledak? Jawabannya tidak ada yang meledak.

hal. 41 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Kenapa? Karena ada 1(satu) syarat yang tidak terpenuhi dalam molotov cocktail yakni adanya zat aditif yang membuat fungsi sedikit ruang hampa sehingga kepekatan dari bahan bakar tersebut akan berbeda dan ketika dia terkena benda keras dia akan menimbulkan sedikit ledakan tetapi tanpa adanya zat aditif tidak akan terjadi ledakan, hanya pecah dan terbakar kemudian yang dihasilkan jelas lebih kuat gasoline tetapi waktu nyala api yang dihasilkan lebih singkat yang gasoline;

- Bahwa yang pertama dia tulisan M, medium size, ukurannya medium. Registrasi kode M/S/L itu merujuk kepada bahan/alat sesuatu konsumable, dia pasti digunakan untuk konsumsi sehingga regulasinya diatur seperti ketebalannya berapa. Otomatis bahan-bahan yang konsumable, itu tidak akan memiliki ketebalan yang sangat tipis sehingga membahayakan konsumennya karena ada aturan disitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika kita menyatakan konsumable, otomatis bahan tersebut pasti tidak akan mudah pecah. Kenapa? Karena melindungi safety, keamanan dari konsumennya itu yang pertama. Kemudian E 11 itu menyatakan kode angka 1 sampai 50 itu artinya 1 sampai 20, botol itu digunakan untuk berulang kali. Bedanya botol kaca dengan botol plastik (PET), biasanya PET ada segitiga, kalau dia 1 menyatakan hanya sekali pakai, kalau 2, 3 dan seterusnya menyatakan berapa kali boleh dia pakai. Kalau kaca, itu menyatakan sama juga seperti itu tetapi lambangnya berbeda, kalau di kaca itu tidak ada segitiga itu menyatakan jenis yang berbeda antara yang satu PET/botol plastik yang satu botol kaca sehingga kesimpulannya dari sedikit yang sudah saya jelaskan adalah botol ini adalah botol yang kita gunakan untuk konsumsi baik itu konsumsi minuman atau obat dan sejenisnya yang dioral yang masuk ke dalam tubuh yang kedua botol ini bisa digunakan beberapa kali sehingga kekuatannya atau ketebalannya pasti sudah mengikuti prosedur, bahan tersebut tidak akan mudah pecah dan bahan tersebut tidak akan berbahaya;
- Bahwa maksudnya dari yang tadi ahli sampaikan, semua botol konsumable itu tidak akan mudah pecah dan pasti tidak akan pecah ketika memang digunakan untuk konsumsi. Sebagaimana manusia, ketika dia minum dari botol kaca dia tidak akan melempar botol kaca tersebut kemudian menjilat airnya kan tidak. Konsumsinya adalah

hal. 42 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



dibuka kemudian diminum dan proses safety keamanan konsumen itu meliputi genggaman kemudian berapa lama dia bertahan dan suhu atau temperatur. Temperatur yang tinggi atau sangat tinggi batasnya adalah hampir 200°C ataupun sangat rendah batasnya adalah -4°C , botol itu tidak akan pecah ketika kita memang kita gunakan tetapi ketika kita sengaja melempar pasti akan pecah;

- Bahwa jadi, seperti yang saya jelaskan, konsisten dengan jawaban saya berdasarkan ilmu bahwa api yang dihasilkan seradius, selebar radius bahan bakar itu tertumpah sehingga pertanyaannya apakah jarak antara radius bahan bakar itu tumpah dengan bahan yang mudah terbakar itu sampai kalau jawabannya tidak maka mau sampai berapa jam pun api menyala dia tidak akan membakar bahan-bahan yang mudah terbakar tersebut sehingga kita mengatakan ada orang melempar, menimbulkan ledakan tetapi di sekitar situ terdapat bahan mudah terbakar, kita kembali ke kasusnya, seberapa besar dari kobaran api yang dihasilkan. Ketika kobaran api yang dihasilkan sekitar 30 cm^2 misalkan maka dengan jarak 1 meter sekalipun hanya beda 70 cm itu tidak akan terbakar apalagi jaraknya sampai 10 m, 15 m, itu mustahil terbakar dengan kobaran api yang ada di radius sebesar 30 cm^2 ;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. AHLI ARI WIBOWO S.H.I., S.H., M.H. :

- Bahwa delik materiil itu adalah tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat sementara delik formil itu tidak mensyaratkan adanya akibat akan tetapi titik tekannya ada pada cara perbuatan itu dilakukan;
- Bahwa Pasal 187 KUHP itu merupakan delik kesengajaan yang didalamnya juga harus ada akibat yang ditimbulkan. Kalau secara letterlijk dari terjemahan Prof. Moeljatno adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakan. Disitu ada kata menimbulkan berarti mensyaratkan adanya akibat yang timbul diakibatkan dari perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku. Apa akibatnya? Akibatnya bisa berupa kebakaran, banjir atau ledakan. Ini bersifat alternatif tidak harus ketiga-tiganya itu terpenuhi. Oleh karenanya menjawab pertanyaan tadi, Pasal 187 KUHP itu merupakan delik materiik karena delik ini mensyaratkan adanya akibat yang timbul;

hal. 43 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasal 187 KUHP itu ada 3(tiga) kualifikasi. Kualifikasi pertama diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena itu timbul bahaya umum bagi barang. Untuk yang kedua, diancam pidana penjara paling lama 15 tahun jika karena itu berbahaya bagi nyawa orang, yang ketiga, diancam pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun jika karena itu membahayakan nyawa orang dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian untuk bahaya umum ini memang menempel pada barang. Inilah unsur yang membedakan dengan Pasal 406 KUHP. Dimana Pasal 406 KUHP termasuk dalam bab XXVII KUHP yang mengatur mengenai penghancuran dan kerusakan barang sementara untuk Pasal 187 KUHP itu masuk di bab VII ini mengatur mengenai kejahatan yang membahayakan kepentingan umum bagi barang atau orang. Jadi, disini memang harus ada unsur keamanan umumnya. Bagaimana penjelasannya? Di dalam beberapa putusan Hoge Raad itu disitu ada beberapa indikatornya. Beberapa diantaranya indikator itu barang-barangnya harus banyak bukan barang yang sifatnya sedikit. Kemudian, ada juga Hoge Raad yang memberikan kualifikasi bahwa disebut terdapat bahaya umum bagi barang itu kalau barangnya dimiliki oleh lebih dari satu orang sehingga kalau barangnya itu hanya satu misalnya kemudian milik sendiri dan tidak berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang-barang yang lain itu berarti masuk dalam Pasal 406 KUHP. Disinilah bedanya. Makanya di Pasal 187 KUHP ancaman pidananya tinggi sekali, yang paling rendah saja pidana penjara paling lama 12 tahun. Kenapa? Karena tadi, ada unsur terkait dengan keamanan umum atau ketertiban umum sementara Pasal 406 KUHP jauh lebih rendah, hanya 2 tahun 8 bulan. Makanya kalau menurut Prof. Andi Hamzah ini jarang sekali Pasal 187 KUHP diterapkan karena biasanya diterapkan dalam hal terjadi kerusuhan. Ia mencontohkan dalam kasus kerusuhan Mei 1998, ketika terjadi pembakaran terhadap Plaza Central Klender Jakarta, itulah bisa diterapkan Pasal 187 KUHP. Kenapa? Itu terjadi pada saat kerusuhan umum. Demikian halnya terjadi di NTT, ada sengketa antar kampung yang kemudian warga satu kampung ini merencanakan untuk membakar rumah-rumah di kampung terdekat, dipersiapkanlah bensin, kemudian diguyurkan ke rumah-rumah warga, kemudian dinyalakan

hal. 44 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



menggunakan obor, itu masuk Pasal 187 KUHP. Kenapa demikian? Kalau terbakar satu rumah saja maka potensi terbakarnya rumah-rumah yang lain itu sangat besar. Itulah yang dimaksud dengan bahaya umum. Tapi kalau yang terbakar itu hanya satu kemudian milik satu orang tidak ada potensi menjalar ke barang-barang lain milik orang lain maka itu lebih tepatnya di Pasal 406 KUHP dibanding dengan Pasal 187 KUHP;

- Bahwa sudah Ahli jelaskan, kalau Pasal 187 KUHP itu barang-barangnya bukan hanya satu dan potensinya itu bisa menjalar membakar barang-barang dalam jumlah yang besar tetapi kalau Pasal 406 KUHP, ini barangnya tidak banyak kemudian dimiliki oleh satu orang saja sehingga kepentingan yang dilanggar itu adalah kepentingan individu yang tidak punya dimensi terkait ketertiban umum atau keamanan umum;
- Bahwa barang siapa tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam rumusan delik maka ini berlaku untuk siapa pun. Artinya, Pasal 187 KUHP itu adresatnya adalah untuk siapa saja, dalam bahasa Belanda disebut dengan hij die atau bahasa Inggris dengan who ever yang menghendaki adanya kualifikasi subyek tertentu. Kemudian yang kedua, dengan sengaja, itu berarti sikap batin yang spesifik, yaitu sikap batin kesengajaan. Makanya Ahli tadi menyampaikan ini merupakan delik kesengajaan. Dimana kesengajaan dalam doktrin hukum pidana itu ada 3(tiga) secara umum sekalipun kalau diperinci ada banyak. Ada corak kesengajaan sebagai maksud, ada corak kesengajaan sebagai kepastian dan ada corak kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalau sebagai maksud, pelaku memang menghendaki terjadi akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Kalau sebagai kepastian, pelaku tidak menghendaki tetapi apa yang dia lakukan itu akan menimbulkan akibat lain yaitu pasti akan terjadi sekalipun tidak dikehendaki oleh pelakunya. Kemudian kalau kesengajaan sebagai kemungkinan, tidak ada kehendak tetapi pelaku tahu perbuatannya itu bisa menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki sekalipun sifatnya hanya kemungkinan. Untuk membedakan dengan kealpaan besar maka sikap batin pelaku kesengajaan sekalipun dia tahu kemungkinannya dia akan berpikir itu terjadi itu risiko. Maka dalam doktrin hukum pidana, ini ada yang menyebut dengan teori apa boleh buat, bila nanti terjadi kebakaran

hal. 45 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



besar misalnya, apa boleh buat, tapi kalau untuk kealpaan besar, kalau toh nanti terjadi kebakaran, itu gak mungkin, karena saya pasti bisa mencegah terjadinya kebakaran;

- Bahwa kalau kesengajaan sebagai maksud contohnya A dan B mempunyai dendam lalu B ingin menghabiskan nyawa A, memang keinginannya ingin menghilangkan nyawa si A, dia mengambil sebilah pisau, ia tusukkan ke A sampai meninggal;
- Bahwa kalau kesengajaan sebagai kepastian yang sering dicontohkan yaitu ada seseorang ingin naik ke dalam kapal kemudian dia membawa barang dan di dalam barang itu dia masukkan dinamit ketika itu ia hendak perjalanan dari Belanda ke New York diperkirakan dalam waktu 8 jam akan meledak, tetapi apa yang dia inginkan sebenarnya bukan matinya orang yang ada di kapal itu, tapi yang ingin dia dapatkan adalah klaim asuransi karena dia melakukan perjalanan ke New York kalau ada risiko akan ditanggung oleh asuransi. Ketika dia ingin membawa barang itu naik ke kapal, jatuhlah barang itu dan kemudian meledak, otomatis banyak orang mati. Dia tidak menghendaki matinya orang itu karena yang inginkan adalah mendapat klaim asuransi tapi dengan adanya matinya orang itu maka berarti dia sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara kesengajaan sebagai kepastian karena ketika bom itu meledak pasti orang akan mati;
- Bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan, ini biasanya yang dicontohkan adalah adanya kebencian seseorang kepada mantri pasar di kota Horn, Belanda, kemudian dia ingin memberikan pelajaran. Ia membeli kue yang dibubuhi racun tikus dikirimlah kue itu ke rumah mantri pasar dengan harapan ketika dimakan mantri pasar, ia akan mati. Yang dia kehendaki mantri pasar mati tetapi dia tahu di rumah mantri pasar itu ada istrinya maka dia berpikir yang makan bisa jadi istrinya. Kalau istrinya yang makan meskipun saya tidak menghendaki tapi ya apa boleh buat. Ternyata benar, istrinya yang makan, mati, tetap itu coraknya kesengajaan sebagai kemungkinan;
- Bahwa kalau dalam teori hukum pidana itu ada 2(dua) aliran yaitu monistik dan dualistik. Monistik itu berarti yang menyatukan perbuatan dengan pertanggungjawaban dalam satu konsep tapi yang dialistik memisahkan antara perbuatan dengan

hal. 46 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



pertanggungjawaban. Perbuatan biasa disebut dengan actus reus karena sifatnya konkrit sementara untuk pertanggungjawaban ini biasa disebut dengan mens rea karena sifatnya abstrak, tidak kelihatan karena berada dalam batin seseorang. Sikap batin itu terkait dengan pertanggungjawaban pidana tapi kapan orang bisa dipertanggungjawabkan? Pertama, ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Ia bukan yang masuk dalam Pasal 44 KUHP. Artinya ia normal, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ia bisa bebas untuk melakukan kehendaknya. Artinya ia bukan ada cacat baik itu cacat sejak dalam tubuhnya atau karena sebuah penyakit. Kedua, sikap batin sengaja atau paling rendah itu culpa atau alpa. Di bawah kealpaan maka seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, ketiadaan alasan pemaaf atau pembeda;

- Pasal 187 KUHP sesungguhnya ada 2(dua) akibat. Akibat pertama kebakaran, banjir atau ledakan. Yang kedua akibat susulan. Akibat susulannya itu bisa bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang, bahaya bagi nyawa orang dan mengakibatkan matinya orang lain. Yang harus disengaja itu adalah akibat yang pertama, apakah dia sengaja untuk membuat kebakaran, banjir, ledakan. Ini harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi. Fakta-fakta ini bisa ante actum, sebelum terjadi peristiwa. Apa motif sebenarnya dari yang bersangkutan? Apakah memang ingin membuat kebakaran dengan alat ini? Ataukah dia mempunyai tujuan yang lain? Maksudnya apa? Yang kedua adalah factum, ketika terjadinya peristiwa. Ketika dia melakukan dengan cara melempar dengan kekuatan tertentu dan pada lokasi tertentu apakah itu menunjukkan kesengajaan untuk membuat kobaran api di tempat yang tidak semestinya karena yang namanya kebakaran itu adalah kobaran api di tempat yang tidak semestinya. Kalau di kompor, di tungku itu kan semestinya maka itu bukan kebakaran. Di luar yang semestinya itu adalah kebakaran. Kemudian post factum, paska terjadinya peristiwa itu, apakah dia memang ada kesengajaan untuk membuat kebakaran atau tidak paska terjadinya peristiwa itu. Maksud menunggui itu apa? Apakah ketika menunggui itu jaga-jaga kalau ada resiko terbakar, saya akan padamkan. Kalau tidak ada resiko terbakar, ya sudah, saya diamkan, berarti kalau post factumnya seperti itu, ia tidak ada kehendak untuk

hal. 47 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



menimbulkan kebakaran tapi kalau dia sejak awal berpikir karena ingin dinyalakan api oleh kemungkinan nanti terbakar tapi saya pasti bisa menghindari kecuali kalau ia langsung pergi, kalau terbakar ya apa boleh buat. Itu kesengajaan. Tapi kalau dia berpikir yakin bisa memadamkan api itu atau pasti bisa memastikan api itu akan padam maka itu adalah culpa;

- Bahwa Tergantung. Menunggu itu maksudnya untuk apa. Apakah untuk memastikan apakah api itu tidak berkobar? Ataukah sebaliknya, memastikan harus terjadi kobaran api baru saya tenang sesuai dengan apa yang saya tuju. Tergantung apa maksud menunggu itu apa. Ahli perlu sampaikan ada akibat susulan itu juga unsur yang perlu terpenuhi. Akibat susulan itu bahaya umum bagi barang, nyawa orang, nyawa orang dan mengakibatkan matinya orang lain. Kalau bahaya disini adalah kemungkinan akan menimbulkan bencana terhadap barang atau terhadap nyawa orang atau yang terakhir sampai pada mengakibatkan matinya orang lain jadi, potensi. Ketika ada kobaran api dengan besarnya api itu, apakah potensi terjadinya menjalar api itu ke banyak barang sehingga menimbulkan gangguan terhadap keamanan atau ketertiban umum itu bisa terjadi atau tidak. Itu harus dilihat faktanya. Maka dari ante factum misalnya bagaimana dia membuatnya kemudian dari factumnya, cara dia melempar, dengan kekuatan seperti apa di lokasi mana yang dengan perbuatan itu apakah memungkinkan adanya potensi terjadinya kobaran api yang besar kemudian terjadi kebakaran yang sangat besar atau tidak. Dari fakta-fakta itu bisa disimpulkan bahwa ada enggak terjadi potensi akibat susulan dalam Pasal 187 KUHP tadi;
- Bahwa Culpa itu ada 2(dua) yaitu ada culpa berat (culpa lata) dan culpa ringan (culpa levis). Culpa berat tidak menghendaki adanya akibat tetapi adanya kemungkinan terjadi itu dia sadari hanya saja dia yakin kemungkinan yang akan terjadi itu bisa dia hindarkan. Contoh gampangnya, ia naik motor karena pengalamannya sebagai pemain balapan motor maka dia mengemudikan motor itu dengan kencang, dia yakin kalau dia bisa mengendalikan motor itu tidak akan terjadi bahaya namun potensi bahaya menabrak orang dia sadari, dia yakin akibat bahaya itu bisa dia cegah. Ada orang melintas lalu ketabrak dan mati. Itu adalah kealpaan besar;

hal. 48 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kealpaan ringan itu murni karena keteledoran atau ketidak hati-hatian. Kenapa bisa dipertanggungjawabkan? Karena setiap manusia bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang dipikirkan terlebih dahulu akan akibat yang potensi terjadi. Tidak berpikirnya dia itulah yang disebut dengan keteledoran atau ketidak hati-hatian;
- Bahwa tadi Ahli sampaikan bahwa ada tidak potensi api itu akan berkobar besar kemudian menjalar dan membakar banyak barang sehingga itu menimbulkan gangguan terhadap keamanan umum dilihat bagaimana dari sifat apinya itu. Apakah apinya kecil? Ataukah apinya menjalar akhirnya berkobar kemudian membakar? Kalau ada potensi apinya membesar, berkobar kemudian membakar banyak barang maka itu Pasal 187 KUHP karena ada unsur keamanan umum yang bisa terganggu. Tetapi kalau tidak, misalnya api kecil kemudian setelah itu mati, tidak ada potensi akan berkobar kemudian membakar barang jumlahnya sangat besar karena ancaman pidana dalam Pasal 187 KUHP itu berat sekali. Ini setara dengan delik kesusilaan yaitu Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan dengan ancaman 12 tahun penjara maksimal. Ini menunjukkan derajat keseriusan dari Pasal 187 KUHP itu tinggi sehingga penerapannya mesti sangat hati-hati. Prof. Andi Hamzah mengatakan ini jarang sekali diterapkan karena biasanya diterapkan dalam hal terjadi kerusuhan massal;
- Bahwa Pasal 497 KUHP itu sudah sangat jelas karena itu adalah delik kealpaan sedangkan Pasal 187 KUHP dan Pasal 406 KUHP itu merupakan delik kesengajaan sehingga dari sikap batinnya saja sudah berbeda. Pasal 497 KUHP, karena kealpaannya kemudian mengakibatkan kebakaran yang membahayakan barang milik orang lain. Itu karena kealpaan misalnya main korek kemudian menjalar. Itu tidak ada kesengajaan sama sekali;
- Bahwa Pasal 187 KUHP dan Pasal 406 KUHP itu delik kesengajaan yang membedakan adalah kalau Pasal 187 KUHP adanya unsur umumnya sehingga masuk di bab VII KUHP sementara untuk Pasal 406 KUHP tidak ada unsur umumnya, murni yang dibahayakan itu barang milik pribadi seseorang sehingga yang rugi hanya dia sendiri tidak ada orang lain yang dirugikan maka pembuat KUHP sudah membedakan sedemikian rupa sehingga berakibat pada perbedaan

hal. 49 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gradasi ancaman pidananya;

- Bahwa sebenarnya motif apapun itu tidak menjadi soal tapi titik tekannya adalah pada kesengajaan untuk menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakan dimana karena itu menimbulkan bahaya umum terhadap barang atau bahaya terhadap nyawa orang lain atau berbahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain. Kalau memang para pelaku merasa itu adalah perbuatan yang mulia demi kemaslahatan umum maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara untuk melakukan itu? Mengapa memilih cara dengan melempar? Tinggal terkait dengan masalah Pasal 187 KUHP dengan adanya lemparan dengan menggunakan alat ini apakah patut pelaku dianggap sengaja menimbulkan kebakaran yang karena itu menimbulkan bahaya umum terhadap barang. Tinggal itu saja sebenarnya. Soal motif, kadang orang mempunyai motif baik juga cara yang dilakukan salah. Dalam hukum pidana itu disebut melakukan perbuatan tetapi tidak nyambung, tidak ada faedahnya, itu bisa terjadi. Oleh karena itu maka yang menjadi titik tekannya adalah kesengajaan menimbulkan kebakaran yang karena itu apakah menimbulkan bahaya umum terhadap barang atau tidak. Itu saja dengan adanya alat ini, cara melemparnya bagaimana, di dalam mana, kemudian post factumnya yang dilakukan oleh para Terdakwa ini bagaimana;
- Bahwa terhadap barang itu prinsipnya kalau yang dibahayakan itu barang milik satu orang ya Pasal 406 KUHP. Tapi kalau berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang itu juga yang juga dimiliki orang lain maka itu berarti sudah masuk ke dalam gangguan terhadap keamanan umum, berarti Pasal 187 KUHP. Tinggal ini dilempar, kobaran apinya seperti apa, ada enggak potensi menjalar pada barang-barang milik orang lain sehingga yang dibahayakan bukan barang milik individu tetapi barang milik banyak orang makanya Pasal 187 KUHP dikualifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan keamanan umum;
- Bahwa kalau memang kebakaran itu hanya pada lokasi yang itu sangat sempit kemudian potensi menjalarnya itu tidak ada, masak yang seperti itu dikenakan Pasal yang ancaman pidananya maksimal 12 tahun. Itu serius sekali ancaman pidananya. Pasal 406 KUHP saja belum tentu karena apa? Karena lantai sudah terbakar terjadi

hal. 50 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



kehancuran enggak pada lantai? Artinya lantainya sudah gak baik lagi, hancur, wujudnya tidak seperti semula. Lantainya rusak atau tidak. Rusak itu berarti sudah tidak berfungsi dengan normal kemudian yang ketiga mestinya menjadi hilang atau barang menjadi ada atau tidak. Kalau ternyata masih utuh, mungkin hanya di lap saja selesai berarti tidak ada akibat apapun. Pasal 406 KUHP bisa jadi tidak ada kan Ahli tidak tahu apa yang terjadi di lapangan sehingga hanya memberikan perspektif dari sisi norma saja;

- Bahwa Jelas vrijspraak, bebas karena dakwaan tidak terbukti secara sah. Tidak ada putusan yang lain kecuali bebas;
- Bahwa jadi, pesan deliknya itu jelas bahwa bahaya umum bagi barang bukan perasaan orang lain, makanya dalam beberapa putusan Hoge Raad yang dilihat adalah besar barang yang terbakar itu, jumlahnya dalam partai besar, dan menurut kelaziman orang akan berbondong-bondong melihat karena jumlahnya sangat besar. Berbondong-bondongnya orang itu adalah salah satu indikator bahwa itu mengganggu ketertiban umum. Itulah makna bahaya umum bagi barang makanya dari beberapa putusan Hoge Raad itu barangnya harus banyak. Itu kalau terjadi rasa khawatir itu bukan barang, itu perasaan, malah lebih dekat ke tindak pidana terorisme. Kenapa? Karena ada unsur misalnya kalau itu ada, suasana teror, ketakutan yang meluas, itu ciri khas dari UU Terorisme, jadi kalau Pasal 187 KUHP tidak relevan kalau menyangkutkan pada perasaan orang karena ini adalah barang yang menjadi obyeknya;
- Bahwa kalau dalam delik penyertaan, ada kemungkinan adanya pelaku yang turut serta, berarti deliknya mede plegen atau delik turut serta. Ada kemungkinan pelaku sebagai yang menyuruh lakukan, deliknya adalah doen plegen. Ada kemungkinan pelaku ini sebagai uitlokker atau delik penganjuran. Terkait dengan yang pertama, turut serta, ada 2(dua) syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu kesengajaan untuk bekerja sama dalam mewujudkan delik dan yang kedua ada unsur kesengajaan kerja sama untuk melakukan delik. Jadi kerjasama itu harus disengaja dalam dua maka seringkali disebut syaratnya double opzet atau kesengajaan ganda. Jadi ketika dia ingin melakukan tindak pidana harus ada kerja sama untuk merencanakan dan seterusnya kemudian saat melaksanakan itu juga harus ada kesengajaan untuk bekerja sama. Maka syarat double

hal. 51 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



opzet ini mutlak harus dipenuhi dalam delik turut serta. Kalau hanya merencanakan saja tidak ada kerja sama dalam pelaksanaan tidak bisa dia sebagai pelaku turut serta. Demikian juga hanya ikut melaksanakan, tapi tidak ada kesengajaan kerja sama untuk melakukan tindak pidana, ia spontanitas saja kecuali memang ada sepemahaman, ini menurut para Ahli juga bisa dikatakan ada kerja sama untuk melakukan tindak pidana. Jadi, dua kesengajaan ini mutlak harus ada pada tindak pidana turut serta;

- Bahwa terkait dengan hal itu, Prof. Moeljatno itu menyebut double opzet dengan 2(dua) istilah yang pertama adalah subjektif onrechtmatige element atau elemen yang melawan hukum bersifat subyektif itu harus ada meeting of mind, persamaan niat dari semua pelaku. Kemudian yang kedua adalah objektif onrechtmatige element atau elemen melawan hukum yang bersifat obyektif, artinya apa? Artinya bahwa mereka itu secara sengaja bekerja sama dalam melakukan tindak pidana. Jadi unsur yang kedua ini, adalah terkait kerja sama dalam hal melakukan tindak pidana atau perbuatan maka sifatnya obyektif beda dengan yang pertama tadi, meeting of mind, sifatnya subyektif atau sikap batin harus sama. Maka secara singkatnya agar bisa disebut sebagai delik turut serta, itu harus ada persekutuan yang maksudnya adalah meeting of mind dan ada perbuatan bersama-sama yang disebut dengan objektif onrechtmatige element tadi. Jadi, bersekutu dan bersama-sama;
- Bahwa sekali lagi Ahli sampaikan bahwa dua opzet atau dua kesengajaan itu harus ada. Jadi kalau dia hanya memenuhi kesengajaan yang pertama, hanya ada meeting of mind, sementara tidak ada kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana maka pelaku ini tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku turut serta. Bagaimana bisa orang hanya ikut merencanakan pidananya sama dengan orang yang ikut melaksanakan tindak pidana? Dari sisi keadilan saja, itu sudah jelas tidak adil;
- Bahwa karena tadi ada objektif onrechtmatige element, ada subjektif onrechtmatige element, maka actus reus dan mens rea ini dua-duanya harus ada. Actus reus ini menyangkut perbuatan yang dilakukan bersama-sama sementara mens rea itu terkait dengan adanya meeting of mind, adanya niat yang sama dari para pelakunya;

hal. 52 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut Ahli, dalam hal terjadi delik penyertaan maka pastinya memang dakwaan dalam satu berkas tidak dilakukan splitsing. Kenapa demikian? Kalau displitsing nanti adanya potensi disparitas dalam pemidanaan itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua bisa berpotensi melanggar HAM karena masing-masing bisa bersaksi untuk terdakwa yang lain sebagai saksi mahkota. Hingga memang terjadi delik penyertaan, penggabungan perkara dalam satu berkas menurut Ahli itu sudah tepat;
- Bahwa dalam beberapa putusan Hoge Raad, berbeda-beda dalam membuat kualifikasi. Pertama, ada yang mengatakan disebut adanya bahaya umum kalau barangnya jumlahnya banyak, pemiliknya boleh satu orang, boleh banyak orang. Kemudian bisa jadi, barangnya itu hanya satu, tetapi dimiliki oleh banyak orang sehingga memang barang itu punya dimensi kalau itu misalnya hancur akan menimbulkan bahaya terhadap ketertiban atau keamanan umum. Jadi memang kata kuncinya adalah ketertiban atau keamanan umum tadi. Ketika disitu ada satu pemilik, ada beberapa bangunan, tinggal dilihat saja dari sifat apinya itu tadi dilemparkan dengan cara tertentu, pada lokasi tertentu, dengan besaran tertentu yang nyatanya itu ada, apakah potensi melebar sampai membakar bangunan-bangunan yang lain itu mungkin terjadi atau tidak. Kalau mungkin terjadi, berarti ada bahaya umum tapi kalau tidak mungkin terjadi, tidak akan menimbulkan bahaya umum
- Bahwa itu biasa disebut dengan bukti elektronik tetapi mesti dimasukkan ke salah satu alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Kebanyakan dari putusan perkara pidana, alat bukti elektronik ini masuk dalam bukti petunjuk. Syaratnya memang validitas dari bukti elektronik ini bisa dipastikan makanya mesti dilakukan uji validitas terlebih dahulu untuk diberikan sebagai alat bukti petunjuk;
- Bahwa untuk menguji apakah memang tidak ada rekayasa terhadap alat bukti elektronik ini, bahwa ini memang asli, apa adanya dan juga pemberian orientasi terhadap apa yang ada disini;
- Bahwa petunjuk itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada rangkaian-rangkaian alat bukti yang lain yang itu akhirnya membentuk sebuah peristiwa. Makanya kalau itu saja tidak bisa, harus ada rangkaian alat bukti peristiwa lain, misalnya keterangan saksi yang melihat peristiwa

hal. 53 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau yang lainnya;

- Bahwa Alat bukti elektronik itu harus dilakukan uji validitas terlebih dahulu. Kenapa? Karena alat bukti elektronik itu rawan sekali diubah dan sangat gampang untuk diubah sehingga harus dilakukan uji validitas bahwa ini memang asli dan yang kedua biasanya yang menguji dihadirkan di persidangan untuk memberikan interpretasi sesungguhnya apa yang terjadi dalam CCTV ini;
- Bahwa yang berwenang melakukan uji validitas adalah yang bersertifikat dalam melakukan uji validitas dalam digital forensik;
- Bahwa apabila tidak ada uji validitas, menurut ahli tidak bisa masuk dalam ketentuan bukti petunjuk;
- Bahwa yang masuk Kejahatan umum ada pasal ini di bab VII;
- Bahwa tadi Ahli sudah sampaikan yang namanya kebakaran itu adalah adanya keobaran api di tempat yang tidak semestinya. Jadi kalau ada kobaran api di tempat yang tidak semestinya itu kebakaran, mau besar atau kecil kebakaran;
- Bahwa Ahli menyampaikan sesuai norma yang ada. Ahli tidak menilai fakta. Jadi ketika terjadi kobaran api, Ahli tidak melihat kobaran apinya seperti apa dan dengan kobaran api seperti itu apakah kalau ini tidak padam itu berpotensi membahayakan terhadap barang umum atau tidak. Bedanya kalau Pasal 406 KUHP itu barang pribadi makanya ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan tapi kalau Pasal 187 KUHP di beberapa putusan Hoge Raad itu jelas, barang itu harus banyak dan membahayakan makanya masuk ke bab terkait dengan bahaya ketertiban umum atau keamanan umum;
- Bahwa betul timbul bahaya umum dan tidak ada kata-kata bahwa seperti pada Pasal 406 KUHP, barang itu menjadi rusak, tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa bahaya umum itu artinya adalah potensi menimbulkan bencana bagi umum. Nah ketika ada kobaran api ini adakah potensi menimbulkan bencana bagi umum atautkah tidak atau hanya pribadi saja;
- Bahwa jadi, Ahli sudah sampaikan bahwa akibat yang harus bersesuaian dengan niat pelaku berupa kesengajaan itu adalah kebakaran, banjir atau ledakan. Sementara untuk akibat susulan tadi, bahaya umum bagi barang, nyawa dan seterusnya, itu tidak harus berkorelasi dengan kesengajaan dari pelakunya. Makanya tadi Ahli

hal. 54 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan, memang benar kemudian misalnya pakai ini kemudian ada api dilemparkan terjadi kebakaran. Perbuatan dia itu sengaja kalau tidak sengaja melakukan mengapa pakai api? Itu yang pertama. Kemudian yang menjadi persoalan adalah dengan adanya kebakaran itu, unsur berikutnya adalah jika karena itu menimbulkan bahaya umum bagi barang atau tidak. Itu sebenarnya kuncinya yang membedakan dengan Pasal 406 KUHP. Maka harus dilihat bagaimana kobaran apinya itu apakah potensi menjalar atau tidak atau hanya yang dibahayakan itu milik pribadi atau juga tadi Ahli sampaikan bisa jadi tidak ada kerusakan sama sekali karena Ahli tidak tahu keadaannya di sana, apakah keramiknya pecah ataukah tidak. Yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tadi yang pecah, Ahli tidak tahu apakah keramiknya atau botolnya. Sementara yang milik orang itu keramiknya bukan botolnya;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah diduga melakukan pelemparan botol berisi minyak tanah;
- Bahwa pelemparan botol berisi minyak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 1,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Molotov tersebut Terdakwa yang membuat.
- Bahwa awalnya digudang rumah Terdakwa ada banyak material berupa botol lalu pada sekitar bulan April 2024 botol tersebut Terdakwa isi dengan minyak tanah kurang dari seperempat botol yang saya ambil dirumah , lalu ikasih sumbu dari kain yang tujuannya untuk pesta lebaran (pesta sentir), kemudian Terdakwa membuat sebanyak 10 buah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 botol-botol sentir tersebut dibawa ke komplek Yudonegaran untuk persiapan pesta sentir tersebut. Lalu botol-botol tersebut Terdakwa taruh didekat pintu gerbang. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saya bertemu dengan Terdakwa II merupakan teman lama yang sudah lebih 30 tahun tidak jumpa dan mengajak untuk safari romadhon ke beberapa masjid. Oleh karena yang punya mobil adalah Terdakwa III maka Terdakwa menghubungi Terdakwa III

hal. 55 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III sanggup untuk mengantarkannya dan ternyata Terdakwa II juga mengajak temannya yaitu Terdakwa IV. Lalu setelah isak kami berkumpul di rumah Terdakwa III di Karangkajen. Selanjutnya kami erempat klinong-klinong untuk safari ramadhon ke arah utara, setelah sampai di Jl. Kaliurang dan melintasi Hamzah Batik atau Raminten. Lalu kami balik lagi karena keterusan karena ingin menuju ke masjid Plosokuning dan bertemu takmir masjid yang merupakan teman kami;

- Bahwa ketika melewati Raminten tidak melakukan kegiatan apa-apa juga tidak mengajak untuk melemparkan botol Molotov tersebut;
- Bahwa selanjutnya melakukan iktikaf dan makan-makan bersama takmir dan jamaah lainnya. Lalu ngobrol-ngobrol sehingga teringat pesannya mbah Bejo yaitu” mas Rono sekarang ini gawat yogya ini super gawat siaga I karena sudah tiga tahun lebih merapi mengeluarkan lava pijar tidak pernah berhenti, biasanya cuma 2 minggu stop ini kok non stop, ini tanda-tanda dari Alloh agar kita lebih hati-hati agar lebih banyak berbuat baik dan lebih waspada dari perbuatan maksiat”. Lalu lalu oleh karena Terdakwa IV belum makan maka dilanjutkan ke Iga Bajog dan dilanjutkan pembicaraan tersebut. Maka kita harus amar makruf nahi mungkar yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemaksiatan;
- Bahwa Raminten merupakan tokoh LGBT;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ide tersebut sehabis makan di Iga Bajog sekitar pukul 00.00 WIB pada hari Senin dini hari. Lalu mengurucut tindakan ini dilakukan dengan sok terapi yang tidak merusak, tidak menimbulkan korban nyawa dan tidak menteror tetap pesan moral yang adi luhung. Selanjutnya setelah makan kami pulang untuk mengembalikan mobil. Setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV boncengan melanjutkan iktikaf dimana saya tidak tahu sedang saya bersama Terdakwa II saya boncengan ke Solo dengan membawa Molotov tersebut ke Pak Kyai Abdul Halim yang merupakan senior kami yang memegang keris Kyai Slamet untuk mengambil barokahnya tetapi tidak ketemu. Lalu balik ke Yogya dan sampai di Yogya menjelang sholat subuh di masjid tempat Terdakwa III dan Terdakwa IV iktikaf di masjid Klidon. Selanjutnya saya bersama Terdakwa II pindah ke masjid Al Alim di Jalan Kaliurang dan diikuti oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu sholat subuh bersama di masjid tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV belum membawa molotov. Lalu saya meninggalkan masjid Al Alim menuju ke utara ke Indomart, ditempat tersebut saya bilang ini saya membawa “sentir-sentir”. Oleh

hal. 56 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu tidak ada yang bawa korek lalu Terdakwa II saya suruh membeli korek. Lalu ditempat tersebut Terdakwa III dan Terdakwa IV bertanya” lho kok berhenti disini?., lalu saya mereka berdua saya kasih 3 botol tujuannya untuk warning ke Raminten;

- Bahwa setelah Terdakwa II datang dari membeli korek api, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah meninggalkan Indomart dan Terdakwa pesan “ 3 ini cukup untuk warning”, dan Terdakwa bawa 3 botol lalu sisa 4 botol Terdakwa masukkan ke kresek dan dicantolkan di sepeda motor terus Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi dan Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Raminten sebagai joki tetapi Terdakwa II tahu apa tidak rencana Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai depan Toko Mirota Batik atau Raminten selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan mengambil satu botol yang berisi minyak tanah dengan sumbu dari saku jaket kemudian Terdakwa lemparkan kedepan pintu masuk namun tidak pecah kemudian Terdakwa melempar lagi satu botol dari saku jaket dan Terdakwa lempar hingga pecah kemudian Terdakwa mengambil lagi satu botol dan Terdakwa sulut api pada sumbunya dan kemudian Terdakwa lemparkan hingga menimbulkan api ke tempat yang aman yaitu teras kemudian Terdakwa tinggal pergi ke arah utara dan selang beberapa saat Terdakwa mengecek atau kembali namun api sudah padam dan dari kejauhan Terdakwa melihat ada orang yang ke TKP dan selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa ketika saya melemparkan botol Molotov Terdakwa II tetap berada di atas motor;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa lemparan tersebut tidak akan merusak dan menimbulkan kebakaran;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari jika dampak yang dirasakan oleh pemilik Hamzah Batik atau Raminten tersebut adalah dampaknya luar biasa yaitu jiwa terancam dan omsetnya turun karena polise line itu hanya dipasang beberapa jam saja;
- Bahwa BAP yang Terdakwa tandatangani ada bagian yang benar dan ada bagian yang tidak yaitu pemilihan diksi “ survai” karena kondisi psikis Terdakwa di BAP tanpa didampingi Penasihat Hukum, dan yang benar yang Terdakwa sampaikan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa saat di TKP botol tersebut Terdakwa lemparkan ke arah luar lantai bagian teras;

hal. 57 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melempar Terdakwa balik lagi karena target Terdakwa yaitu hanya peringatan saja lau sekitar 2 (dua) menit Terdakwa balik lagi dan ternyata api tidak ada.
- Bahwa Terdakwa mengalami pengalaman yang sama dengan yang dialami oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa tanda tangani. Tidak sesuai dengan waktu penyidikan dan ada sedikit arahan dari penyidik dan dari awal saya sudah meminta Penasihat Hukum dan istri saya sudah menghubungi, tetapi dijawab nanti saja. Pagi harinya istri menyampaikan jika sudah menghubungi LBH UII tetapi istri dan anak terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa kehendak penyidik dan disodorkan untuk ditanda tangani, karena saya tidak tahu ada kata-kata” tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum”
- Bahwa Terdakwa IV tidak terlibat seperti dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ikut melibatkan Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam melemparkan bom Molotov tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mengetahui tanggal 9 April 2024 tentang pelemparan bom Molotov tersebut karena itu spontan;
- Bahwa Terdakwa tidak melibatkan Terdakwa II karena saudara sudah melakukan kompromi dengan Terdakwa II niat untuk melemparkan sentir /bom Molotov tersebut;
- Bahwa benar dalam BAP terdakwa poin 6, Terdakwa dalam melakukan perbuatan ituniatnya sesuai dengan dalam BAP poin 6 tersebut, yang artinya tidak untuk melakukan perbuatan sesuai Pasal 187 KUHP, dengan sengaja niatnya tidak akan merusak, tidak ada niata sesuai pasal 187 KUHP tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai pesan moral yang Terdakwa sampaikan sebagai sokterapi sesuai dengan pesan dari Mbah Bejo agar kita berbuat lebih baik dan waspada;

TERDAKWA II :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah diduga ikut melakukan pelemparan botol berisi minyak tanah;
- Bahwa pelemparan botol berisi minyak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 1,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;

hal. 58 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pada bulan April 2024 akhir Romadhon Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I yang merupakan teman lama yang sudah lebih 30 tahun tidak jumpa dan mengajak untuk safari romadhon ke beberapa masjid. Oleh karena yang punya mobil adalah Terdakwa III maka Terdakwa menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa III sanggup untuk mengantarkannya. Lalu setelah isak kami berkumpul dirumah Terdakwa III di Karangrajan. Selanjutnya kami berempat jalan-jalan untuk safari ramadhon kearah utara, setelah sampai di Jl. Kaliurang dan melitasi Hamzah Batik atau Raminten. Lalu kami balik lagi karena keterusan karena ingin menuju ke masjid Plosokuning dan bertemu takmir masjid yang merupakan teman kami. Selanjutnya melakukan iktikaf dan makan-makan bersama takmir dan jamaah lainnya. Lalu makan di Iga Bajog dan setelah makan kami pulang untuk mengembalikan mobil. Setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV boncengan melanjutkan iktikaf dimana Terdakwa tidak tahu sedang Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa boncengan ke Solo ke Pak Kyai Abdul Halim dan Terdakwa berhenti jauh dari tempat Lokasi Terdakwa I bertemu dengan Pak kyai Abdul Halim tersebut. Lalu balik ke Yogya dan Terdakwa I bertanya ke Terdakwa III posisinya dimana terus disharelock oleh Terdakwa III dan sampai di Yogya menjelang sholat subuh di masjid tempat Terdakwa III dan Terdakwa IV iktikaf di masjid Klidon. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I pindah ke masjid Al Alim di Jalan kaliurang dan diikuti oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu sholat subuh bersama di masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat ke Solo Terdakwa I membawa molotoc;
- Bahwa setelah sholat subuh lalu Terdakwa dan Terdakwa I meninggalkan masjid Al Alim menuju ke utara ke Indomart, di tempat tersebut Terdakwa suruh membeli korek. Lalu Terdakwa mencari korek dan setelah dapat koreknya Terdakwa serahkan ke Terdakwa I, saat kembali di Indomart tersebut Terdakwa sudah tidak melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah korek Terdakwa serahkan ke Terdakwa I, lalu Terdakwa I turun mengajak ke Raminten dengan posisi Terdakwa sebagai joki. Pada saat sampai di halaman Raminten Terdakwa I bilang "pelan-pelan" lalu disuruh jalan lagi, lalu minta balik lagi ke Hamzah batik lalu tiba-tiba Terdakwa I turun dari motor lalu Terdakwa I melempar sesuatu dan Terdakwa mendengar suara "pyar" 1 kali seperti bunyi kaca pecah;

hal. 59 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan apa-apa, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya kami berdua terus jalan, tetapi Terdakwa I terus minta balik lagi “ balik-balik mau ngecek dulu”. Lalu kami balik lagi, selanjutnya kemudian Terdakwa I bilang “ aman-aman” lalu balik lagi terus jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat api, karena Terdakwa I sendiri yang mengecek langsung ke TKP;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa I pada saat di jalan “tadi apa?”, lalu dijawab oleh Terdakwa I : lempar sentir”;
- Bahwa Terdakwa lihat botolnya pas pulanginya saja karena ditaruh ditas kressek yang dicantolkan didepan;
- Bahwa sebelumnya ketika habis sholat subuh Terdakwa tidak melihat Terdakwa I membawa botol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahunya dari cerita tentang amar makruf nahi mungkar pada saat ngobrol di Iga Bakar tentang cerita dari Mbah Bejo. Lalu di sampikan oleh Terdakwa I tentang LGBT;
- Bahwa pertemuan di Iga Bakar terjadi hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut;
- Bahwa intinya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amar makruf nahi mungkar;
- Bahwa BAP sebagian benar yaitu benar Terdakwa boncengan Terdakwa I, benar sholat di Klidon, sebagian tidak benar yaitu naik mobil untuk survey dan pada saat penyidikan Terdakwa minta didampingi Pengacara tetapi tidak diperbolehkan dan Terdakwa langsung dimasukkan di Polres dan ditutup matanya dengan alasan ada petugas yang tidak mau dilihat dan 2 hari terus di BAP dan diarahkan terus diminta tanda tangan dan Terdakwa jelaskan jika BAP tidak sesuai dengan yang Terdakwa jawab saat itu bahkan Terdakwa sempat dipukul pakai sandal dan diancam;
- Bahwa alur cerita sudah dibuatkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa di BAP tidak hanya sekali karena 2 hari Terdakwa di BAP, pada saat sudah ada Penasihat Hukum sudah Terdakwa sampaikan ternyata BAP tidak sesuai yang sudah ditunjukkan;

hal. 60 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami pengalaman yang sama dengan yang dialami oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa tanda tangani, tidak sesuai dengan waktu penyidikan dan ada sedikit arahan dari penyidik;
- Bahwa kehendak penyidik dan disodotkan untuk ditanda tangani, karena Terdakwa tidak tahu ada kata-kata "tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum";
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ikut melibatkan Terdakwa III dan Terdakwa IV ikut dalam melemparkan bom Molotov tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mengetahui tanggal 9 April 2024 tentang pelemparan bom Molotov tersebut, karena itu spontan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa tanda tangani melibatkan Irfan S Awas, atau ada karangan orang lain yang melibatkan dalam kasus ini (BAP Poin 30) itu bukan Terdakwa yang membuat, itu buatan penyidik yang membuat BAP tersebut

TERDAKWA III :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwadihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah diduga ikut melakukan pelemparan botol berisi minyak tanah;
- Bahwa pelemparan botol berisi minyak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 1,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya sekitar pada tanggal 8 bulan April 2024 akhir Romadhon Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I yang mau silaturahmi ke rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal dan sering datang ke rumah Terdakwa sambil membawa buku karena Terdakwa I merupakan pengarang buku dan yang Terdakwa ingat adalah tentang KH Ahmad Dahlan yang kebetulan beliau dikebumikan di masjid dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa sebagai penjaga makam di masjid Karangajen. Lalu Terdakwa persilahkan untuk datang setelah buka puasa. Lalu habis buka puasa Terdakwa I datang ternyata bersama dengan Terdakwa II dengan naik motor sendiri-sendiri. Tidak lama kemudian Terdakwa IV datang menyusul dengan mengendari sepeda motor sendiri. Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan "mobile lagi selo ora Pak Heri?", lalu Terdakwa jawab "yo selo". Selanjutnya setelah Isya' Terdakwa diajak jalan-jalan dalam rangka safari romadhon yang awalnya hanya jalan di kota. Selanjutnya kami berempat jalan ke arah utara dan sebenarnya mau

hal. 61 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ampirkan ke tempat proyek Terdakwa di Cangkringan, tetapi ada yang bilang “ wah kewengen, sing cedak-cedak wae”. Oleh karena tidak ada yang sebagai pemandu akhirnya dari Jl. Kaliurang Terdakwa I terus minta ke arah Plosokuning karena ada temannya. Dan setelah dijelaskan oleh Takmir masjid ternyata salah satunya ada buyut Terdakwa yang dimakamkan di tempat tersebut. Setelah sholat berjamaah, lalu diminta oleh ketua takmir masjid Pak Kamal untuk mampir ke rumahnya yang berada disebelah masjid. Selanjutnya menuju ke Iga Bajog karena Terdakwa IV belum makan. Ditempat tersebut ada bincang-bincang tetang LGBT. Lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Karangkajen Yogyakarta sekitar pukul 00.30 WIB dan mengambil sepeda motor masing-masing untuk pulang. Tidak berselang lama Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang ke Langgar Yudonegaran untuk melanjutkan iktikaf. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam motor Terdakwa Yamaha Lexi tapi untuk apa Terdakwa tidak tahu yang katanya mau jalan-jalan ke Solo, lalu Terdakwa serahkan. Lalu Terdakwa tetap di langar bersama Terdakwa IV melanjutkan iktikaf sambil menunggu. Kemudian Terdakwa menuju ke masjid Klidon bersama Terdakwa IV dengan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II. Sampai di Masjid Klidon Terdakwa lanjutkan sholat bersama Terdakwa IV sampai menjelang sahur. Lalu Terdakwa dibangunkan oleh Takmir untuk makan sahur. Selesai makan sahur sebelum subuh Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata sudah ada di Masjid Klidon. Kemudian ketika Terdakwa sedang bersuci, Terdakwa IV dipanggil oleh Terdakwa II dan bilang “ ngalor wae di Masjid Al Alim”. Lalu kami berempat menuju ke Masjid Al Alim yang berjarak 4 sampai 5 kilometer ke arah utara dengan posisi Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan Terdakwa II sebagai joki sedang Terdakwa boncengan dengan Terdakwa IV dan Terdakwa IV sebagai joki. Sampai di Masjid Al Alim lalu kami sholat subuh bersama. Setelah sholat subuh lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa IV, “ Pak Sarwono tadi kemana?”, lalu dijawab oleh Terdakwa IV”. Wis metu sik kemana nggak tahu”, lalu Terdakwa lihat-lihat ternyata Terdakwa I berada tidak jauh dari Indomart, lalu Terdakwa datangi dan ternyata Terdakwa II sudah tidak ada. Lalu Terdakwa tanya ke Terdakwa I “ Pak Bambang nangdi?” lalu di jawab oleh Terdakwa I “ ngalor”. Dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa IV belum turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I memberikan bungkus dalam kresek hitam dan ada bunyi “ klitik dan bau minyak” yang diterima oleh Terdakwa IV dan

hal. 62 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Terdakwa lalu Terdakwa minta untuk ditaruh didepan saja. Lalu Terdakwa bersama Terdakwa IV turun ke langgar Yudonegaran dan sampai di Langgar Yudonegaran bungkusannya tersebut dibuka dan ternyata berisi botol seperti barang bukti. Lalu Terdakwa penasaran' mereka berdua tadi ngapain ya", lalu Terdakwa bersama Terdakwa IV tidur di Langgar tersebut. Lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang, lalu Terdakwa II menyerahkan motor Terdakwa kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat itu tidak ada pembicaraan sama sekali;
- Bahwa botol-botol tersebut Terdakwa taruh diteras depan Mushola Yudonegaran;
- Bahwa sebelum penangkapan hanya ada komunikasi dengan Terdakwa II ketika Terdakwa II berada di Salatiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar berita tentang adanya pelemparan Molotov di Hamzah Batik;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP poin 16 sampai dengan poin 19 dan poin 24 adalah tidak benar. Karena pada saat disidik di ruang PPA Terdakwa merasa di intimidasi. Terdakwa ijin sholat dan diijinkan sholat di tempat tersebut, tetapi setelah selesai sholat Terdakwa terus dikerudung pakai jaket Terdakwa warna hitam dan merasa ada lebih dari 3 (tiga) pukulan sehingga Terdakwa pening dan disidik lagi dan diborgol. Dan Terdakwa juga tidak diijinkan untuk didampingi Pengacara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa mobil kijang milik Terdakwa tetapi Terdakwa lupa plat nomornya;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa dipinjam karena sepeda motor Terdakwa I Shogun sudah reot, punya Terdakwa II tarikannya berat, sedang milik Terdakwa IV sudah tidak layak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa I dan Terdakwa II ke Solo karena tidak disampaikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang dipersidangan ini dan mencabut seluruh keterangan saya di BAP;
- Bahwa awalnya Terdakwa ajak ke proyek saya Pondok Pesantren di Cangkringan di atas Home Stay Cangkringan;
- Bahwa jarak antara Cangkringan dengan Jalan Kaliurang sekitar 7 kilometer. Tetapi lebih dekat dari tajem ke utara jika ke Proyek Cangkringan;

hal. 63 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor dipinjam di Langgar Yudonegaran, lalu Terdakwa membawa motor Terdakwa II dan motor Terdakwa I dan terdakwa IV ditinggal di Langgar Yudonegaran;
- Bahwa sepeda motor dikembalikan pagi harinya setelah Terdakwa I dan terdakwa II datang di Langgar Yudonegaran dan Terdakwa II menyampaikan ke Terdakwa “ balekke motore, matur nuwun”;
- Bahwa mobil kijang AB 1302 GR warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa saat rekonstruksi, Terdakwa menolak tanda tangan BAP rekonstruksi, tetapi Terdakwa tetap dipaksa oleh penyidik untuk tanda tangan. Bahkan pada saat diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan untuk didampingi pengacara Terdakwa juga tidak pernah tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa saat di BAP tidak didampingi Penasihat Hukum tetapi pemeriksaan tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan LBH “ Sekawan”;

TERDAKWA IV

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang telah diduga ikut melakukan pelemparan botol berisi minyak tanah;
- Bahwa pelemparan botol berisi minyak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 1,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya sekitar pada tanggal 8 bulan April 2024 menjelang magrib akhir Romadhon Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II untuk diajak iktikaf tetapi Terdakwa sempat menolak. Lalu Terdakwa II bilang ditunggu Terdakwa III lalu Terdakwa menyusul ke Yogya karena rumah Terdakwa di Kulonprogo. Kemudian berangkat ke rumah Terdakwa III dan sampai di Yogya sekitar pukul 18.30 WIB lalu Terdakwa mampir masjid untuk sholat terlebih dahulu lalu buka puasa di angkringan. Ketika sampai di rumah Terdakwa III ternyata sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II terus duduk sebentar langsung diajak jalan-jalan untuk iktikaf dan Terdakwa bilang manut saja. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB berhenti di Plosokuning untuk sholat terus ngobrol-ngobrol dengan takmir masjid dan diampirkan di rumah ketua takmir sampai sekitar pukul 23.30 WIB, oleh karena Terdakwa belum makan, maka Terdakwa minta makan lalu menuju ke Iga

hal. 64 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajog lalu makan dan setelah selesai makan sekitar pukul 00.30 WIB kami pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa oleh karena Terdakwa bukan asli Yogya dan ada pembicaraan tentang Hamzah, maka Terdakwa tanya “Hamzah itu siapa?”. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB pulang menuju ke rumah Terdakwa III. Sampai di tempat Terdakwa III Terdakwa terus ambil motor Terdakwa dan melanjutkan iktikaf di Langgar Yudonegaran bersama Terdakwa I dan Terdakwa II terus Terdakwa tidur sambil menunggu Terdakwa III. Ketika Terdakwa dibangunkan oleh Terdakwa III ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak ada. Terus Terdakwa tanya ke Terdakwa III “kemana Terdakwa I dan Terdakwa II?”, lalu dijawab oleh Terdakwa III “ke Solo”. Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa III untuk iktikaf di Masjid Klidon. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa III menuju ke Masjid Klidon dengan posisi Terdakwa yang memboncengkan Terdakwa II karena kondisinya sedang sakit dengan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu Honda Beat. Sampai di Masjid Klidon sudah subuh kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang tetapi baru sampai di jalan, lalu Terdakwa I “ngawe awe” setelah diampiri ternyata mengajak ke Masjid Al Alim. Lalu kami berdua ikut saja. Kemudian Terdakwa boncengan dengan Terdakwa III dan Terdakwa I boncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III menuju ke masjid Al Alim untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh di Masjid Al Alim tersebut Terdakwa dan Terdakwa III bergantian ke kamar kecil dan setelah keluar dari Masjid Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak ada. Selanjutnya sewaktu berada di Jalan Kaliurang bertemu dengan Terdakwa I sendirian di dekat Indomart, lalu Terdakwa datang dan ternyata Terdakwa II sudah tidak ada. Lalu saya tanya ke Terdakwa I “Pak Bambang nangdi?” lalu di jawab oleh Terdakwa I “ngalor”. Dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa III belum turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I memberikan bungkus dalam kresek hitam oleh karena Terdakwa yang didepan lalu bungkus kresek itu Terdakwa serahkan ke Terdakwa III dan oleh Terdakwa III diminta untuk ditaruh didepan /dicantolke. Lalu Terdakwa bersama Terdakwa III turun ke Langgar Yudonegaran dan sampai di Langgar Yudonegaran sekitar pukul 05.30 WIB terus Terdakwa tidur sebentar. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada yang ada Terdakwa III lalu Terdakwa pamit pulang ke rumah Terdakwa;

hal. 65 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membuka kresek tersebut tapi Terdakwa taruh saja;
- Bahwa ada pembicaraan mengenai kerusakan moral hanya nama Hamzah yaitu Raminten dan Raminten adalah LGBT;
- Bahwa Terdakwa hanya sering bertemu dengan Terdakwa III sedang dengan Terdakwa I kenal baru kenal sejak awal puasa sedang dan Terdakwa II hanya tahu namanya dan ketemu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa ada perbedaan di BAP dan Terdakwa cabut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III tidak ikut serta dalam hal yang berhubungan dengan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menyuruh melakukan agar Terdakwa I dan Terdakwa II melemparkan bom Molotov;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ikut pembicaraan untuk perencanaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV menyampaikan jika dalam penyidikan sudah minta didampingi Penasihat Hukum bahkan minta penangguhan penahanan juga ditolak bahkan istri Terdakwa, kakak Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai jaminannya. Bahkan sejak awal sudah minta didampingi Penasihat Hukum tetapi dalam pemeriksaan tetap tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AGUS WIDODO :

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa I dilakukan dalam 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, kedua hari Selasa tanggal 30 April 2024 dan ketiga Kamis tanggal 23 Mei 2024;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I duduk berhadapan dengan saksi dalam kondisi masih diborgol, lalu saksi lepaskan borgolnya, lalu saksi tanyakan identitasnya, kesehatannya;
- Bahwa pada saat itu tidak didampingi Penasihat Hukumnya. Selanjutnya untuk pemeriksaan kedua dan terakhir (ketiga) sudah didampingi oleh Penasihat Hukum;

hal. 66 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pemeriksaannya tanya jawab, saksi bertanya saksi ketik lalu Terdakwa I menjawab kemudian jawaban yang diberikan oleh Terdakwa I saksi ketik. Kemudian ada beberapa koreksi tentang poenyebutan benda Terdakwa I tidak mau menyebut bom Molotov tetapi botol kaca yang diisi minyak tanah dan diberi sumbu. Lalu saksi sesuaikan dengan yang disampaikan oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa pada saat itu dalam pemeriksaan Terdakwa I tidak ada tekanan maupun paksaan, tidak diarahkan tetapi dalam keadaan bebas dan kalimatnya saksi sesuaikan dengan permintaan Terdakwa I sendiri;
- Bahwa pemeriksaan kami lakukan secara serius tetapi santai, bahkan Terdakwa I kami persilahkan untuk sholat, minum kopi dan makan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Terdakwa I kami persilahkan membaca kembali hasil pemeriksaan dan Terdakwa I membaca sampai teliti bahkan jika ada kalimat yang tidak pas dibetulkan lalu diparaf tiap halaman dan ditanda tangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah membaca hasil pemeriksaan dan membenarkan isinya;
- Bahwa tidak ada perdebatan;
- Bahwa Penasihat Hukum wajib tanda tangan karena disediakan kolom dibelakang untuk tanda tangan;
- Bahwa benar itu paraf dan tanda tangan Terdakwa I dan juga dibenarkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan pertanyaan seperti dalam BAP nomor 16 tersebut dan jawaban tersebut disampaikan sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi melakukan pertanyaan langsung kepada Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada intimidasi, saksi terbuka dan saksi tulis apa yang disampaikan oleh Terdakwa I sendiri;
- Bahwa sama dengan yang saksi lakukan terhadap poin 16;
- Bahwa benar setelah tanya jawab selesai, saksi print tetapi sebelum saksi print double saksi persilahkan Terdakwa I untuk membaca dan mengoreksi jika ada kekeliruan, lalu Terdakwa I mengoreksi tentang penyebutan benda tentang "Molotov diganti menjadi botol kaca yang berisi minyak tanah dan diberi sumbu";

hal. 67 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan, kami hanya mengurutkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa dalam rekonstruksi tersebut tidak ada yang tidak sesuai yang dibuat penyidik dengan apa yang dikehendaki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum tertanggal 21 April 2024 Tahu, alasannya Terdakwa I masih dalam keadaan bingung mau pakai Penasihat Hukum atau tidak;
- Bahwa sudah ditawarkan untuk memberikan bantuan hukum karena ancamannya lebih dari 5 tahun tetapi jawabannya seperti dalam surat pernyataan tersebut dan Terdakwa I mau pilih sendiri tetapi masih menunggu orang lain;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tambahan selalu didampingi karena Penasihat Hukum selalu kita undang untuk mendampingi dalam pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan yaitu BAP yang Terdakwa I cabut yaitu pada pemeriksaan pertama tanggal 21 April 2024 BAP nomor 16 dan nomor 17 serta nomor 24. Untuk pemeriksaan kedua Terdakwa I mengakui BAP nomor 3, 6, 7 dan 13 sedang sisanya tidak Terdakwa I akui, sedang pemeriksaan ketiga BAP semua Terdakwa I terima /akui 100%, atas tanggapan Terdakwa I tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI SUHENDRA, S.H. :

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa II dilakukan dalam 1 (satu) kali pemeriksaan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 10.00 WIB di Polresta Sleman;
- Bahwa metode pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab, lalu setelah dijawab saksi ketik;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi ada temannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan dibaca sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada pemeriksaan tidak ada hal-hal yang tidak sesuai;
- Bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar;
- Bahwa tidak ada ancaman, tekanan maupun paksaan dalam pemeriksaan;

hal. 68 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesulitan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa benar itu paraf dan tanda tangan Terdakwa II dan juga dibenarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa jawaban itu dari Terdakwa II apa yang disampaikan lalu sakis ketik;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan, dibaca terus paraf dan tanda tangan;
- Bahwa sudah saksi jelaskan akan hak-hak Tersangka saat itu, tetapi bunyinya saksi tidak hafal;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan malam hari dan pada saat itu di periksa sebagai saksi, sedang pemeriksaan pukul 10.00 WIB sudah diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi sudah pernah menerangkan tentang penunjukan kepada LBH lain;
- Bahwa Jabatan saya sebagai penyidik pembantu sedang yang bertanggungjawab adalah Pak Sumardi;
- Bahwa tidak ada tekanan maupun kekerasan;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah ditangkap Terdakwa II dibawa kemana karena saya tidak ikut melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa Terdakwa sudah minta Penasihat Hukum sejak Terdakwa ditangkap. Penyidik yang bertanya banyak sekali sehingga saat itu sedikit ada tekanan pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi dan saat itu diminta tanda tangan pernyataan tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum sudah Terdakwa sampaikan Terdakwa sudah ada Penasihat Hukum bahkan istri Terdakwa pagi itu datang memberitahukan sudah siap Penasihat Hukumnya, tetapi beberapa petugas bilang Penasihat Hukum tidak berfungsi nanti hanya diam saja tidak ikut menjawab dan Terdakwa diperiksa 2 hari sehingga tidak tidur, walaupun diberikan kesempatan makan, sholat. Setelah itu dibawa ke atas dan Terdakwa mendapatkan pukulan pakai sandal. Terdakwa tanda tangan tidak hanya sekali. Dan hal-hal yang tidak sepakat misalnya bom Molotov di poin 11 dan 12, lalu poin 15 16, 17 tentang cara kerja, kemudian , poin 18 tentang maksud dan tujuannya dan tentang pembelian korek api Terdakwa juga tidak tahu tujuannya, poin 20 Terdakwa tidak tahu kejadiannya, poin 22 Terdakwa tidak tahu kejadiannya Terdakwa tahunya akan safari romadhon, poin 24 Pak Sarwono tidak mengutarakan aksi melempar ke Raminten tahunya hanya safari, dan

hal. 69 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan tentang kata-kata mbah Bejo di Iga Bajog, saya tidak tahu sama sekali rencananya dan adanya kata "survey" tetapi iktikaf, poin 25 Terdakwa tidak tahu mengambil Molotov di Solo, dan poin 28 sampai dengan 38. Keberatan karena tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut, atas tanggapan Terdakwa II tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI PINTO PUJANTORO :

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa IV dilakukan dalam 1 (satu) kali pemeriksaan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 03.30 WIB di Polresta Sleman;
- Bahwa Metode pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab, lalu setelah dijawab saksi ketik;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi beritahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa IV saat menjawab untuk sementara pemeriksaan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang bersangkutan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan didampingi Penasihat Hukum, lalu pemeriksaan dilanjutkan;
- Bahwa saat itu saksi memeriksa yang bersangkutan sendiri, sedang Terdakwa III diperiksa oleh rekan saksi;
- Bahwa pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Terdakwa IV;
- Bahwa pertanyaan diajukan poin per poin lalu dijawab oleh Terdakwa IV;
- Bahwa setiap pertanyaan dijawab sendiri oleh Terdakwa IV tidak saya arahkan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada intimidasi maupun kekerasan;
- Bahwa terkait jawaban-jawaban dari Terdakwa IV poin 1 sampai 33 tersebut merupakan kata-kata yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa IV;
- Bahwa benar itu jawaban dari Terdakwa IV sendiri tanpa ada tekanan dari saksi maupun dari pihak lain;
- Bahwa benar setelah BAP selesai lalu saksi serahkan untuk dibaca dikoreksi lalu diparaf dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa BAP saksi serahkan untuk dibaca dikoreksi dan jika ada yang tidak sesuai Terdakwa IV bisa mengoreksinya;
- Bahwa pemeriksaan selesai menjelang pagi, karena tidak berselang lama istrinya datang;

hal. 70 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesempatan untuk menjalankan sholat subuh saksi berikan bahkan untuk makan;
- Bahwa terkait aturan pemeriksaan saksi belum menemukan pemeriksaan tidak dilakukan malam atau pagi kecuali anak-anak dan sebelum pemeriksaan selalu saksi tanyakan Kesehatan jasmani dan Rohani apakah bisa dilanjutkan;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa IV diperiksa pukul 03.30 WIB , tetapi dalam surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum ditanda tangani pukul 12.30 WIB itu merupakan Human error saja;
- Bahwa setahu saksi itu tanda tangan Terdakwa IV;
- Bahwa setahu saksi ada orang yang datang katanya dari Penasihat Hukum tetapi LBH mana saksi tidak tahu karena yang menemui bukan saksi;
- Bahwa sebelum nya ada pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa IV saat itu ada pak Eko sebagai Kanit juga sebagai penyidik;
- Bahwa pertanyaan tersebut berdasarkan dari laporan awal yang kita terima.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa IV memberikan pendapat surat pernyataan tidak didampingi Penasihat Hukum dan surat penolakan didampingi Penasihat Hukum tanggal 21 April 2024 Terdakwa tidak tanda tangan. Pada awal ditangkap tidak ada pemeriksaan pendahuluan dan sampai pukul 03.00 WIB Terdakwa masih diborgol mata tertutup. lalu dibawa naik keatas lalu pukul 03.30 WIB diperiksa sambil diketik dan disuruh tanda tangan dan setahu Terdakwa itu Berita Acara untuk saksi, dan Terdakwa koreksi ternyata sudah jadi Berita Acara Tersangka. Jadi Berita Acara Saksi hingga menjadi Tersangka itu sangat singkat yaitu diperiksa pukul 03.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. Selanjutnya tidak ada pemeriksaan lagi tidak ada tanda tangan lagi hanya ngobrol santai. Jadi semua Berita Acara keberatan semua, dan sudah Terdakwa sampaikan pada persidangan sebelumnya didepan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama sudah Terdakwa baca dan Terdakwa koreksi dan tanda tangani sebagai saksi, dan tanda tangan kedua Terdakwa ada tekanan psikologis. Terdakwa tidak mengatakan melakukan survey, atas tanggapan Terdakwa IV tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya.

4. SAKSI AGUS TRIYANTO :

hal. 71 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa III dilakukan dalam 1 (satu) kali pemeriksaan yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di Polresta Sleman;
- Bahwa Metode pemeriksaan dalam bentuk berhadapan-hadapan dalam keadaan tidak diborgol dalam bentuk tanya jawab, saksi bertanya lalu setelah dijawab oleh yang bersangkutan saksi ketik;
- Bahwa saksi tidak menyediakan jawaban;
- Bahwa tidak saksi arahkan, Terdakwa III menjawab seperti yang dialami;
- Bahwa setelah pemeriksaan BAP dibaca oleh Terdakwa III., lalu diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa seingat saksi koreksi Terdakwa III hanya typo-typo saja, lalu dibetulkan;
- Bahwa jawaban berasal dari Terdakwa III sendiri lalu saksi ketik saksi tidak mengarahkan;
- Bahwa pada saat itu belum didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa Penyidik mendampingi;
- Bahwa sudah saksi jelaskan hak-haknya sebagai Tersangka saat itu dengan saksi buat berita acara hak Tersangka;
- Bahwa saksi tahu yaitu Terdakwa III disangkakan Pasal 187;
- Bahwa setahu saksi wajib didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi buat surat penolakan didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa surat penolakan saksi buat tanggal 21 April 2024 jam lupa pastinya;
- Bahwa seingat saksi sehari setelah itu yaitu pada tanggal 21 April 2024 pukul 12. 30 WIB;
- Bahwa karena saat itu sudah ada penandatanganan surat penolakan didampingi Penasihat Hukum oleh Terdakwa III;
- Bahwa tidak ada tekanan dengan kalimat / kata-kata dari saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa III hari Sabtu tanggal 20 April 2024 malam jam lupa diruang sidik dilantai II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memeriksa Terdakwa III ketika di Ruang PPA;
- Bahwa yang membawa Yuniior saksi kalau tidak salah nama Brigadir Brian;

hal. 72 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa III memakai kaos , kondisi fisik biasa saja sehat;
- Bahwa sakis tidak melihat kondisi sakit, bengkok susah bicara;
- Bahwa Terdakwa III seingat sakis diperiksa awal sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 20 April 2024;
- Bahwa pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan pendahuluan dimana sebelum sebagai Tersangka diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa sakis memeriksa mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saat itu belum ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa diperiksa sebagai saksi untuk diri sendiri;
- Bahwa saksi mempersiapkan poin-poin pertanyaan saat itu juga;
- Bahwa saksi mendasarkan dari saksi-saksi yang lain dan oleh TKP;
- Bahwa dari saksi lain di laporan Polisi tersebut yaitu saksi baca saksi pelapor, saksi lain rombongan Terdakwa III yaitu ada security dan karyawan;
- Bahwa setahu saksi, saksi-saksi tersebut setelah kejadian dan setelah menonton cctv;
- Bahwa benar Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum itu yang dibuat pukul 12.30 WIB tanggal 21 April 2024;
- Bahwa dasar hukumnya terkiat Berita Acara Penolakan Tersangka ini tidak ada dalam KUHP;
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Penolakan karena ada surat pernyataan dari Terdakwa III saat itu;
- Bahwa saksi tidak mempersiapkan kata tersebut. Seingat saksi survey dilakukan sebelum kejadian lemparan, survey. saksi tanyakan “ maaf pak Heri, survey itu memakai mobil , berarti ngecek. Berarti survey atau ngecek?” dijawab “: ya survey”. Saat itu Terdakwa III menyediakan mobil dan motor lexy, lalu saksi tanya “ mobil itu punya siapa pak dan motor mlexy hitam?. Lalu dijawab” itu punya saya”. Berarti itu yang menyediakan njenengan?. Dan di jawab, ‘ ya”. Jadi waktu saya periksa Terdakwa III tidak pernah menyanggah’
- Bahwa saksi lupa mobil milik siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat yang pertama Terdakwa setelah masuk diruang PPA masih di borgol dengan borgol besi dan saat ijin mau sholat dan diijinkan, setelah sholat Terdakwa diminta

hal. 73 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera diperiksa. Saat itu Terdakwa dipukul 4 kali dibagian rahang, sehingga sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa minta makan karena belum makan. Pada saat Terdakwa makan Terdakwa merasakan sakit. Kemudian “menyediakan” itu diarahkan, karena Terdakwa saat itu ditelpon oleh Sarwono terus kumpul lalu pakai mobil. Selanjutnya tidak ada istilah “survey” itu dari penyidik. Dalam rekonstruksi Terdakwa keberatan Terdakwa minta Penasihat Hukum karena belum ada tetapi disuruh tanda tangan. BAP Terdakwa keberatan dan Terdakwa akui yang dipersidangan, atas tanggapan Terdakwa III tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelemparan botol berisi minyak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa bertemu dan bersama-sama safari Romadhon ke beberapa Masjid dengan memakai mobil Terdakwa III yaitu mobil kijang AB 1302 GR warna biru;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa hanya jalan di kota kemudian Para Terdakwa jalan ke arah utara ke Jalan Kaliurang, sekitar pukul 22.00 Para Terdakwa menuju arah Plosokuning kemudian sholat berjamaah kemudian mampir ke rumah Ketua Takmir Masjid yang berada di sebelah Masjid sampai pukul 23.30 WIB selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Iga Bajog karena Terdakwa IV belum makan kemudian Para Terdakwa kemudian berbincang-bincang harus amar makruf nahi mungkar yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemaksiatan, kemudian berbincang-bincang mengenai LGBT, Raminten merupakan tokoh LGBT dan Terdakwa I menyampaikan ide tersebut sehabis makan di Iga Bajog sekitar pukul 00.00 WIB pada hari Senin dini hari sampai pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa dari perbincangan Para Terdakwa mengurucut tindakan dengan sok terapi yang tidak merusak, tidak menimbulkan korban nyawa dan tidak menteror tetapi pesan moral yang adi luhung;
- Bahwa selanjutnya setelah makan Para Terdakwa pulang untuk mengembalikan mobil, setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV boncengan

hal. 74 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan iktikaf sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan ke Solo dengan membawa botol yang bersumbu berbau minyak tanah ke Pak Kyai Abdul Halim yang merupakan senior yang memegang keris Kyai Slamet untuk mengambil barokahnya tetapi tidak ketemu.;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II balik ke Yogya dan sampai di Yogya menjelang sholat subuh di masjid tempat Terdakwa III dan Terdakwa IV iktikaf di masjid Klidon, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pindah ke masjid Al Alim di Jalan Kaliurang dan diikuti oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu sholat subuh bersama di masjid tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV belum membawa botol yang bersumbu berbau minyak tanah, kemudian Terdakwa I meninggalkan masjid Al Alim menuju ke utara ke Indomart, di tempat tersebut Terdakwa I membawa botol yang bersumbu berbau minyak tanah, karena saat itu tidak ada yang bawa korek lalu Terdakwa II disuruh Terdakwa I membeli korek, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV bertanya "Lho kok berhenti disini?" kemudian Terdakwa II dan terdakwa IV dikasih 3 botol yang bersumbu berbau minyak tanah oleh Terdakwa I tujuannya untuk warning ke Raminten;
- Bahwa setelah Terdakwa II datang dari membeli korek api, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah meninggalkan Indomart dan Terdakwa I berpesan "3 (tiga) ini cukup untuk warning", dan Terdakwa I membawa 3 (tiga) botol lalu sisa 4 (empat) botol Terdakwa I masukkan ke kresek dan dicantolkan di sepeda motor terus Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi dan Terdakwal bersama Terdakwa II pergi ke Raminten;
- Bahwa setelah Terdakwa I sampai depan Toko Mirota Batik atau Raminten selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan mengambil satu botol yang berisi minyak tanah dengan sumbu dari saku jaket kemudian Terdakwa I melemparkan ke depan pintu masuk namun tidak pecah kemudian Terdakwa I lempar lagi satu botol dari saku jaket dan Terdakwa I lempar hingga pecah kemudian Terdakwa I mengambil lagi satu botol dan Terdakwa I sulut api pada sumbunya dan kemudian Terdakwa I lemparkan hingga menimbulkan api ke tempat yang aman yaitu teras, ketika Terdakwa I melemparkan botol berisi minyak tanah dengan sumbu Terdakwa II tetap berada di atas motor, kemudian Terdakwa I pergi ke arah utara dan selang beberapa saat Terdakwa I kembali untuk mengecek namun api sudah

hal. 75 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padam dan dari kejauhan Terdakwa I melihat ada orang yang ke TKP dan selanjutnya Terdakwa I pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut ada bekas kebakaran diteras toko Batik Hamzah tetapi tidak ada kerusakan sesuai dengan CCTV, tidak ada kerusakan, hanya ada bekas kehitaman di lantai, tetapi jika kebakarng besar bisa terjadi kebakaran karena bangunan banyak terbuat dari kayu, dan ada rumput sintetis;
- Bahwa dampak dari kejadian tersebut bagi pemilik dan karyawan Batik Hamzah ada rasa takut, was-was, kolega jadi berkurang untuk belanja dan rasa kekawatiran kejadian tersebut terulang lagi dengan melemparkan bom monotov yang lebih banyak, sehingga menimbulkan kebakaran, karena jendela dan pintu yang terbuat dari kayu serta ada meja dan kursi dari kayu dan asesoris lainnya yang terbuat dari kayu dan plastik serta bahan-bahan yang mudah terbakar, dan juga di dalam Hamzah Batik banyak pakaian dan bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga karyawan lainnya dalam bekerja di Hamzah Batik menjadi tidak tenang dalam bekerja (menjadi was-was atas keselamatan);
- Bahwa ada salah satu keluarga dari Para Terdakwa untuk silaturahmi dan minta maaf serta menanyakan tentang kerugian materi, namun pemilik Batik Hamzah tetap melanjutkan secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;**
3. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

hal. 76 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta pembenaran Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara incasu adalah benar Para Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I SARWONO Alias PAK SAR Bin SAHIRJAN, Terdakwa II BAMBANG SETIYO ANGGRAYANTO, Terdakwa III HERI SETIAWAN Alias HERI Bin (Alm) ZUBER, dan Terdakwa IV Ir. GHOFFAR ABDUL WASIK alias GHOFFAR Bin (alm) AHMAD DARDIRI dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

hal. 77 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur pertama ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever*). Pengertian sengaja dijelaskan oleh E. Utrecht, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikendaki dan diketahui), maka menurut penjelasan (*memorie van toelichting*) suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan dapat dikehendaki dan diketahui

Menimbang, bahwa yang dimaksud engan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (*dolus intent opzet*), tetapi *Memorie van Toelichting* (*Memori Penjelasan*) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu 1). Kesengajaan sebagai tujuan (*dolus directus*) adalah pelaku secara spesifik menghendaki akibat dari perbuatannya; 2). Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian (*dolus indirectus*) adalah pelaku sadar akibat dari perbuatannya akan terjadi, meskipun bukan tujuan utamanya; 3). Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat, dan tetap melakukan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa arti kata menimbulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : menerbitkan seperti kebakaran atau perang; mengakibatkan atau mendatangkan seperti bencana, kerugian, kerusakan, atau penyakit; membangkitkan kembali; membangunkan; menjadikan atau mendatangkan;

hal. 78 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa berawal dari adanya suatu keprihatinan dan kerisauan dari diri Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan atas terjadinya suatu kerusakan moral dan turunnya nilai-nilai keimanan ditengah-tengah masyarakat, terkhusus pada Daerah Istimewa Yogyakarta, kerusakan moral perjudian, minum-minuman keras, narkoba, prostitusi dan LGBT, membawa pemikiran dari Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan moral tersebut, hal mana kerusakan moral ditengah-tegah masyarakat menurut Terdakwa I telah dapat mempengaruhi kondisi alam atau disharmonis antara Tuhan, manusia dan alam, salah satunya status Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat memuntahkan isi material gunung tersebut. Bahwa atas keprihatinan dan kegelisahan dari Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, telah terungkap fakta dipersidangan pada Hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, Tedakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto, Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri telah bertemu dan berkumpul di rumah Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, dimana pertemuan silaturahmi tersebut dapat terjadi karena ada komunikasi diantara Para Terdakwa, Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan dipersilahkan untuk datang ke rumah Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber setelah buka puasa, dan setelah buka puasa Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan datang bersama dengan Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto dengan mengendarai kendaraan bermotor sendiri-sendiri, hingga tidak lama kemudian Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan silaturahmi sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan itikaf dan safari Ramadhan ke beberapa masjid diwilayah Yogyakarta, untuk kemudian pada kesempatan tersebut Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto menyampaikan kepada Terdakwa III, "Mobile lagi selo ora Pak Heri?", lalu Terdakwa III menjawab "Yo selo". Selanjutnya setelah Isya' sekitar pukul 19.30 Wib Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa III yaitu mobil kijang AB 1302 GR warna biru, berjalan-jalan untuk mencari tempat itikaf dan safari Ramadhan yang awalnya hanya jalan di kota, namun kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah utara hingga sampai pada Jalan Kaliurang melewati Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, yang kemudian setelah sampai daerah Cangkringan putar balik

hal. 79 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



sampai di daerah Plosokuning untuk bersilaturahmi dengan Takmir Masjid dan sholat berjamaah, selanjutnya setelah silaturahmi dan sholat berjamaah di Plosokuning telah selesai, Para Terdakwa menuju ke rumah makan Iga Bakar Bajog karena Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri belum makan;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan makan di Iga Bakar Bajog tersebut Para Terdakwa membahas keterkaitan rusaknya moral dan menurunnya nilai-nilai keimanan ditengah-tengah masyarakat termasuk berkaitan dengan LGBT yang terjadi di daerah Yogyakarta, dan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan moral dan turunya nilai-nilai keimanan, mengajak kebaikan dan mencegah kemaksiatan (*amal ma'ruf nahi munkar*) sebagai simbol ikon LGBT Yogyakarta Rumah Makan Raminten. Bahwa dari perbincangan Para Terdakwa mengurcut tindakan dengan sok terapi yang tidak merusak, tidak menimbulkan korban nyawa dan tidak menteror tetapi pesan moral yang adi luhung;

Bahwa benar setelah makan di Iga Bakar Bajog selesai Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber di Karangajen Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri mengambil sepeda motor masing-masing untuk pulang, namun beberapa lama kemudian Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dihubungi oleh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan untuk datang ke Langgar Yudonegaran untuk melanjutkan iktikaf. Selanjutnya Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan dan Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto meminjam motor Yamaha Lexi milik Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber untuk jalan-jalan ke Solo, dengan membawa beberapa botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah ke Pak Kyai Abdul Halim yang merupakan senior yang memegang keris Kyai Slamet untuk mengambil barokahnya, sedangkan Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri tetap berada dilanggar untuk melanjutkan iktikaf, yang kemudian Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri menuju ke masjid Klidon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto, dan sesampai di Masjid Klidon Terdakwa III Heri Setiawan als.



Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri melanjutkan sholat sampai menjelang sahur;

Menimbang, bahwa sebelum subuh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan dan Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto telah sampai dan berada di Masjid Klidon, kemudian ketika Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber sedang bersuci, Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri dipanggil oleh Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto dan bilang “ngalor wae di Masjid Al Alim”, lalu Para Terdakwa menuju ke Masjid Al Alim yang berjarak 4 sampai 5 kilometer ke arah utara dengan posisi Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan berboncengan dengan Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto, sedang Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber boncengan dengan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri. Sampai di Masjid Al Alim lalu Para Terdakwa sholat subuh bersama, setelah sholat subuh selesai kemudian Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber bertanya kepada Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri, “Pak Sarwono tadi kemana?”, lalu dijawab oleh Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri, “Wis metu sik kemana nggak tahu”. Bahwa saat itu Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri belum membawa botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah. Untuk itu kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan meninggalkan masjid Al Alim menuju ke utara ke Indomart, di tempat tersebut Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan membawa botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah, karena saat itu tidak ada yang bawa korek api lalu Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto disuruh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan membeli korek di indomart, bersamaan dengan itu kemudian Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri melihat Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan berada tidak jauh dari Indomart, kemudian Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV bertanya “Lho kok berhenti disini?”, lalu Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber datang dan ternyata Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto sudah tidak ada, untuk kemudian Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber bertanya kepada Terdakwa I, “Pak Bambang nangdi?” lalu di jawab oleh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, “ngalor”. Bahwa saat itu Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad

hal. 81 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Dardiri belum turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan memberikan bungkus dalam kresek hitam dan ada bunyi “*klitik dan bau minyak*”, yang diterima oleh Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri dan diserahkan ke Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, lalu Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber minta untuk ditaruh didepan saja,

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto datang dari membeli korek api, Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri sudah meninggalkan Indomart dan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan berpesan “3 (tiga) ini cukup untuk warning”, dan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan membawa 3 (tiga) botol lalu sisa 4 (empat) botol Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan masukkan ke kresek dan dicantolkan di sepeda motor terus Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri pergi dan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan bersama Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto pergi ke Raminten, setelah Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan sampai depan Toko Mirota Batik atau Raminten selanjutnya Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan turun dari motor dan mengambil satu botol yang berisi minyak tanah dengan sumbu dari saku jaket kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan melemparkan ke depan pintu masuk namun tidak pecah kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan lempar lagi satu botol dari saku jaket dan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan lempar hingga pecah kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan mengambil lagi satu botol dan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan sulut api pada sumbunya dan kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan lemparkan hingga menimbulkan api ke tempat yang aman yaitu teras, ketika Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan melemparkan botol yang ada sumbu berbau minyak tanah Terdakwa II tetap berada di atas motor, kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan pergi ke arah utara dan selang beberapa saat Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan kembali untuk mengecek namun api sudah padam dan dari kejauhan Terdakwa I melihat ada orang yang ke TKP dan selanjutnya Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan pulang;

Bahwa terhadap Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber bersama Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri turun ke langgar Yudonegaran dan sampai di Langgar Yudonegaran



bungkusan tersebut dibuka dan ternyata berisi botol seperti barang bukti. Lalu Terdakwa penasaran' mereka berdua tadi ngapain ya", lalu Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber bersama Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri tidur di Langrar tersebut. Lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan dan Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto datang, lalu Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto menyerahkan motor Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber untuk kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut ada bekas nyala api diteras toko Batik Hamzah, tetapi tidak ada kerusakan sesuai dengan foto-foto dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan saksi, hanya ada bekas kehitaman di lantai teras dan berserakannya botol dan pecahan botol-botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim suatu kesengajaan (opzettelijk) telah dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni suatu kehendak untuk memberikan suatu pesan moral, dengan melakukan pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di Toko Miroto Batik atau Raminten Jalan Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, hal mana kehendak dengan keinsyafan dari Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan dilakukan setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa lainnya, untuk berkeinginan memperbaiki kerusakan moral dan turunnya nilai-nilai keimanan ditengah-tengah masyarakat Yogyakarta, terkhusus semakin eksisnya Lesbi gay biseksual transgender (LGBT) di Yogyakarta, Para Terdakwa memahami dan mengetahui sebagaimana seorang muslim, untuk dapat memperbaiki adanya keterpurukan dan kerusakan moral sehingga menurunkan nilai-nilai keimanan ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, *"Barangsiapa (siapa-pun) yang melihat (mengetahui) satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman". [HR Muslim]*, Hadist Nabi tersebut pun selaras dengan pernyataan dari saksi ade charger Para Terdakwa, yang menyatakan, *"Bahwa segala sesuatu perbuatan yang melanggar prinsip keagamaan atau melanggar prinsip kaidah Pancasila yang berketuhanan, maka sebagai muslim harus melakukan amar makruf nahlumungkar. Menurut yang saksi dengar Hamzah/Raminten merupakan tokoh yang dekat dengan LGBT, sehingga wajar apabila Para Terdakwa memberikan*

hal. 83 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan moral yang wajib disampaikan oleh seorang muslim agar tidak melakukan kegiatan yang berbau LGBT tetapi harus dengan nilai yang ihsan", nilai yang ihsan menurut Majelis Hakim adalah apa yang disampaikan dalam Hadist Nabi riwayat Muslim diatas;

Menimbang, bahwa willens en wetens (dikendaki dan diketahui) oleh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan dengan mengambil material berupa botol diberi sumbu dari kain, dan diisi dengan minyak tanah kurang dari seperempat botol, yang dibuat dirumah Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan sebanyak 10 (sepuluh) buah, dengan maksud dan tujuan untuk pesta lebaran (pesta sentir), untuk selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 botol-botol sentir tersebut dibawa ke kompleks Yudonegaran untuk persiapan pesta sentir tersebut, namun demikian maksud dan tujuan dari pembuatan botol diberi sumbu dari kain, dan diisi dengan minyak tanah kurang dari seperempat botol digunakan dengan kehendak dan kesadaran oleh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan untuk memberikan suatu pesan moral melalui cara pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di Toko Miroto Batik atau Raminten Jalan Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta sebagaimana uraian pertimbangan diatas.

Bahwa suatu kesengajaan untuk melemparkan botol diberi sumbu dari kain, dan diisi dengan minyak tanah kurang dari seperempat botol sebanyak 3 (tiga) kali sudah dapat diketahui oleh diri Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan akibat yang dapat ditimbulkan, yakni terjadinya letupan api hingga dapat menyebabkan kebakaran pada areal tempat yang dilempar botol tersebut, menurut Majelis kebakaran besar bisa terjadi karena titik pelemparan botol diberi sumbu dari kain, dan diisi dengan minyak tanah kurang dari seperempat botol berada dibangunan banyak terbuat dari kayu, ada rumput sintetis, jendela dan pintu yang terbuat dari kayu serta ada meja dan kursi dari kayu dan asesoris lainnya yang terbuat dari kayu dan plastik serta bahan-bahan yang mudah terbakar, dan juga di dalam Hamzah Batik banyak pakaian dan bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga hal tersebut dapat pula berakibat kebakaran besar dan membahayakan barang atau orang lain, hal mana pun memberi keyakinan kepada Majelis, bahwasannya Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan dan Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto setelah melakukan pelemparan botol tersebut kembali untuk mengecek namun api sudah padam dan dari kejauhan Terdakwa I melihat ada orang yang ke TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan pada saat akan melakukan

hal. 84 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelemparan botol, yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di Toko Miroto Batik atau Raminten Jalan Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berboncengan kendaraan roda dua bersama dengan Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto, dimana karena saat itu tidak ada yang bawa korek api, lalu Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto disuruh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan membeli korek di indomart, untuk itu menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan dari membeli korek api, pada diri Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto seharusnya sudah dapat mengetahui dan memahami untuk apa korek api tersebut dibeli, sehingga kesengajaan dalam suatu kehendak bersama dengan Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan melakukan pelemparan botol, yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di Toko Miroto Batik atau Raminten Jalan Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dapat terlaksana, hal mana jika Majelis hubungan dengan dengan fakta pada saat Para Terdakwa makan di rumah makan Iga Bakar Bajog ada membahas dan berbincang keterkaitan rusaknya moral dan menurunnya nilai-nilai keimanan ditengah-tengah masyarakat termasuk berkaitan dengan LGBT yang terjadi didaerah yogyakarta, dan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan moral dan turunnya nilai-nilai keimanan, mengajak kebaikan dan mencegah kemaksiatan (*amal ma'ruf nahi munkar*) sebagai simbol ikon LGBT Yogyakarta Rumah Makan Raminten, begitu pula dengan fakta Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri melihat Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan berada tidak jauh dari Indomart, yang kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan memberikan bungkus dalam kresek hitam berupa botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan ada bunyi “*klitik dan bau minyak*”, yang diterima oleh Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri dan diserahkan ke Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, lalu Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber minta untuk ditaruh didepan saja, akan hal tersebut menurut Majelis Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto, Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri sudah dapat menduga dan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, melakukan pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di Toko Miroto Batik atau Raminten Jalan Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

hal. 85 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa dampak dari kejadian tersebut bagi pemilik dan karyawan Batik Hamzah ada rasa takut, was-was, kolega jadi berkurang untuk belanja dan rasa kekhawatiran kejadian tersebut terulang lagi dengan melemparkan botol diberi sumbu dari kain, dan diisi dengan minyak tanah yang lebih banyak, sehingga karyawan lainnya dalam bekerja di Hamzah Batik menjadi tidak tenang dalam bekerja (menjadi was-was atas keselamatan);

Menimbang berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud orang yang turut melakukan (medepleger) adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dilakukan secara bersama-sama, yaitu

Terdakwa I mengambil material berupa botol diberi sumbu dari kain, dan diisi dengan minyak tanah kurang dari seperempat botol, yang dibuat di rumah Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan sebanyak 10 (sepuluh) buah, hal mana menjadi suatu keprihatinan dan kegelisahan dari Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan atas kerusakan moral dan turunnya nilai-nilai keimanan ditengah-tengah masyarakat Yogyakarta, kerusakan moral perjudian, minum-minuman keras, narkoba, prostitusi dan LGBT, membawa pemikiran dari Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan moral tersebut, hal mana kerusakan moral ditengah-tengah masyarakat menurut Terdakwa I telah dapat mempengaruhi kondisi alam atau disharmonis antara Tuhan, manusia dan alam, salah satunya status Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat memuntahkan isi material gunung tersebut.

Bahwa atas keprihatinan dan kegelisahan dari Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, telah terungkap fakta dipersidangan pada Hari Senin

hal. 86 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto, Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri telah bertemu dan berkumpul di rumah Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, dimana pertemuan silaturahmi tersebut dapat terjadi karena ada komunikasi diantara Para Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan melemparkan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di teras toko tersebut, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan serangkaian pertemuan dan perjumpaan mulai tanggal 8 April 2024 sampai dengan perbuatan tersebut terlaksana pada tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wib, yakni adanya pertemuan/silaturahmi tanggal 8 April 2024 setelah buka puasa di rumah Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, dilanjutkan dengan jalan bersama-sama untuk itikaf dan safari Ramadhan menggunakan kendaraan milik Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber mengarah ke Jalan Kaliurang melewati Toko Hamzah Batik atau Raminten, makan di rumah makan Iga Bakar Bajog yang membahas keterkaitan rusaknya moral dan menurunnya nilai-nilai keimanan ditengah-tengah masyarakat termasuk berkaitan dengan Lesbi Gay Biseksual Transgender (LGBT) yang terjadi di daerah Yogyakarta, dan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan moral dan turunnya nilai-nilai keimanan, mengajak kebaikan dan mencegah kemaksiatan (*amal ma'ruf nahi munkar*) sebagai simbol ikon LGBT Yogyakarta Rumah Makan Raminten, berjumpanya kembali dari Para Terdakwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari Solo di Masjid Kledon dan bergeser ke Masjid Al amin, maka karenanya diantara Para Terdakwa ada kesamapahaman dalam suatu rangkaian perbuatan dalam kegelisahan kerusakan moral dan turunnya keimanan, dengan perbuatan Terdakwa I mengemukakan ide untuk memberi warning/pesan moral ke Toko Batik Hamzah/Raminten kepada Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa I dengan dibonceng Terdakwa II melakukan pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di teras Toko Batik Hamzah, dimana karena saat itu tidak ada yang bawa korek api, lalu Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto disuruh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan membeli korek di indomart, untuk itu menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan dari membeli korek api, pada diri Terdakwa II Bambang

hal. 87 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiyo Anggrayanto seharusnya sudah dapat mengetahui dan memahami untuk apa korek api tersebut dibeli, sehingga ada perbuatan dari Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan sebagai orang yang melakukan pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di Toko Miroto Batik atau Raminten Jalan Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta sebanyak 3 (tiga) kali dapat terlaksana, begitu pula dengan fakta Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri melihat Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan berada tidak jauh dari Indomart, yang kemudian Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan memberikan bungkus dalam kresek hitam berupa botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan ada bunyi “*klitik dan bau minyak*”, yang diterima oleh Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri dan diserahkan ke Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber, lalu Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber minta untuk ditaruh didepan saja, akan hal tersebut menurut Majelis Terdakwa II Bambang Setiyo Anggrayanto, Terdakwa III Heri Setiawan als. Heri Bin alm Zuber dan Terdakwa IV Ir. Ghoffar Abdul Wasik als. Ghoffar Bin alm. Ahmad Dardiri, sudah dapat menduga dan mengetahui sebagai suatu perbuatan turut serta apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa I Sarwono als Pak Sar Bin Sahirjan, melakukan pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah di Toko Miroto Batik atau Raminten Jalan Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya untuk menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atas hal tersebut oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diatas telah ternyata dakwaan Penuntut Umum terbukti pada diri Para Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan keberatan atas keterangan Para terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan mencabut keterangannya dalam pemeriksaan di Kepolisian sehingga Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi verbalisan yang memeriksa keempat Terdakwa, bahwa dari semua keterangan saksi verbalisan tersebut diketahui bahwa ketika Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan, membaca, dan mengoreksi kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan, selain itu Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan, namun dari keterangan para saksi tersebut semuanya tidak ada yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dan tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa atas kejadian pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau Raminten Jl. Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tersebut dari keterangan Saksi Budiyan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan menyatakan ada salah satu keluarga dari Para Terdakwa untuk silaturahmi dan minta maaf serta menanyakan tentang kerugian materi, namun pemilik Batik Hamzah tetap melanjutkan secara hukum, kemudian keterangan Saksi Dwi Rahmat Beni Trsinawan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Lawyer Para Terdakwa yaitu sekira 10 hari setelah kejadian tersebut di Resto Raminten, bahwa yang dibicarakan saat itu yaitu mengajak berkomunikasi perihal pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah tersebut dan ingin berbicara dengan pemilik Hamzah Batik dan ada permintaan maaf serta ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan pelemparan botol yang ada sumbunya berbau minyak tanah dan diisi dengan minyak tanah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Mirota Batik atau

hal. 89 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Raminten Jl. Kaliurang Km 15 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 229.K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik kemudian di cabut didepan persidangan tanpa alasan yang sah merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dengan demikian keberatan serta pencabutan keterangan Para Terdakwa di BAP dalam persidangan, keterangan saksi meringankan, dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berdasarkan Hukum dan patut dikesampingkan, oleh karenanya unsur-unsur Pasal yang didakwakan di atas telah terpenuhi maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Toko Batik Hamzah dan memberikan rasa takut kepada karyawan Toko Batik Hamzah;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

hal. 90 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan yang berhubungan dengan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka atas lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusan dibawah ini, Majelis akan menyampaikan sebuah ilustrasi, “ dalam hadist riwayat oleh Darulqutni Uqbah bercerita : suatu hari datang dua orang yang bersengketa menghadap Rasulullah SAW. Mereka memohon agar Nabi SAW menyelesaikan sengketa mereka. Nabi SAW bersabda : “Bangun hai Uqbah, adili dan putuskan sengketa mereka!”, Aku berkata : “ Ya Rasulullah engkau lebih baik dalam hal ini dariku.” Nabi berkata lagi : “ Walaupun demikian putuskanlah sengketa mereka. Bila ijihadmu benar, engkau mendapat sepuluh pahala. Bila ijihadmu salah engkau tetap mendapat satu pahala” ;

Menimbang, bahwa, pada satu kesempatan Martin Luther King pernah berkata : “Jika seseorang telah terpanggil menjadi tukang sapu jalan, hendaklah ia menyapu jalan sebagaimana Michael Angelo melukis, Ludwig Van Bethoven menciptakan musik atau Shakespeare menulis puisi. Hendaklah ia menyapu dengan sangat baik sehingga segenap isi surga dan bumi serentak menghentikan kegiatan mereka dan berkata : disini tinggal seorang penyapu jalan yang agung yang menjalankan tugasnya dengan sangat baik”;

hal. 91 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ilustrasi hadis diatas serta kata bijak Martin Luther King tersebut, Majelis Hakim hendak menyampaikan bahwa Majelis Hakim telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam memeriksa perkara ini, tetapi bisa saja ijtihad Majelis Hakim yang akan kami tuangkan dalam putusan ini bernilai *sepuluh* atau bisa juga bernilai *satu*, karena keadilan yang berharga mutlak hanyalah milik Tuhan Seru Sekalian Alam;

Mengingat Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SARWONO Alias PAK SAR Bin SAHIRJAN, Terdakwa II BAMBANG SETIYO ANGGRAYANTO, Terdakwa III HERI SETIAWAN Alias HERI Bin (Alm) ZUBER, dan Terdakwa IV Ir. GHOFFAR ABDUL WASIK alias GHOFFAR Bin (alm) AHMAD DARDIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang super No. Polisi : AB 1302 GR, tahun 2003, warna : Biru, No. Rangka : MHF11KF8330078458, No. Mesin : 7K0598518, atas nama : WAHADI, SH. alamat : Banjardadap Rt 04, Potorono, Banguntapan, Bantul, beserta STNK dan kunci kontak,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AB 2369 DM, Tahun 2018, Noka : MH3SEF310JJ091027, Nosin : E31VE0120710, Atas nama : Kardilah, Alamat : Koripan II Rt 003 Rw 006 Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul, beserta STNK dan kunci kontak, dan
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa HERI SETIAWAN

hal. 92 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah botol molotov warna coklat dengan tutup warna kuning.
- 1 (satu) buah botol kaca dengan tutup warna kuning yang berisi minyak tanah yang ada sumbunya,
- 2 (dua) buah tutup botol warna kuning dengan kondisi 1 (satu) buah tutup botol masih utuh dan 1 (satu) buah tutup botol sebagian terbakar,
- 1 (satu) buah USB merk VanDisk 8 GB warna merah, dan
- 1 buah Flashdisk merk VanDisk 8 GB warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau kebiruan,
- 1 (satu) buah jaket warna hijau army, dan
- 1 (satu) buah Hp merk samsung J2 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa SARWONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 6153 PH beserta kunci kontak,
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna biru,
- 1 (satu) buah jaket warna merah, dan
- 1 (satu) buah peci warna hitam putih

Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG SETIYO ANGGRAYANTO;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih,
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru, dan
- 1 (satu) buah jaket warna hijau

Dikembalikan kepada Terdakwa IR GHOFFAR ABDUL WASIK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami AGUNG NUGROHO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY ANTONNO, S.H dan SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dihadiri oleh EUIS RATNAWATI, S.H, M.H.

hal. 93 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, dan Para Terdakwa yang didampingi Para Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

EDY ANTONNO, S.H.
M.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.,

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HARSONO, S.H.

hal. 94 dari 94 hal. Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)